TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR

(Kajian Ma'ān al-Ḥadīth Dalam Sunan al-Nasā'i Nomor Indeks 7485)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

MUHAMMAD ASY'ARI HABIB KARIM

NIM: E95217071

PROGRAM STUDI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA 2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Muhammad Asy'ari Habib Karim

NIM :E95217071

Prodi :Imu Hadis

Fakultas :Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi :Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan meupakan pengambilan alihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Pembuat Pernyataan

DEBECAHF884193585

Muhammad Asy'ari Habib Karim

NIM: E95217051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR (KAJIAN *MA'AN AL-ḤADĪTH* DALAM SUNAN AL-NASĀ'I NOMOR INDEKS 7485)" Oleh Muhammad Asy'ari Habib Karim telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 02 April 2021

Pembimbing,

Mohammad Hadi Sucipto Lc, M.HI NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR (Kajian Ma'a>ı al-H{adi>th dalam Sunan Al-Nasa>'ı Nomor Indeks 7485)" yang ditulis oleh Muhammad Asy'ari Habib Karim telah diuji didepan tim penguji pada tanggal 16 Juli 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI (Ketua)

2. Rif'iyatul Fahimah, Lc., M.Th.I

(Sekretaris)

3. H. Atho'illah Umar, Lc., MA

4. Drs. H. Umar Faruq, MM

(Penguji I)

(Penguji II)

urabaya, 16 Juli 2021

196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: MUHAMMAD ASY'ARI HABIB KARIM
NIM	: E95217071
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address	: Asyarikarim777@gmail.com
Ampel Surabaya, Ha S ipsi (yang berjudul:	n ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan k Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
KELUAR I	RUMAH SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR
(Kajian <i>N</i>	la'ān al-Ḥadīth dalam Sunan Al-Nasā'ī Nomor Indeks 7485)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2021

(M. ASY'ARI HABIB KARIM)

Penulis

ABSTRAK

Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Menular (Kajian *Ma'ān al-Ḥadīth* dalam Sunan Al-Nasā'i Nomor Indeks 7485)

Oleh: Muhammad Asy'ari Habib Karim

Penelitian ini muncul diawali dengan fenomena tentang berkembangnya virus corona yang melanda Indonesia pada tahun 2020. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya virus ini yaitu flu, batuk bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Untuk memutuskan penyebaran virus corona serta mengantisipasi jatuhnya korban semakin banyak maka pemerintah mengambil langkah larangan keluar ke beberapa kota, negara atau memberlakukan *social distancing* di beberapa daerah. Dari adanya kebijakan pemerintah tersebut, penulis berusaha menggali jawabannya melalui kajian *Ma'an al-Ḥadīth* yang terkait tentang kebijakan pemerintah tentang larangan keluar berdasarkan hadis dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sumbernya didapatkan dari kajian pustaka (*library research*). Adapun rumusan masalah yang akan diteliti antara lain: pertama, bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis dalam Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular, kedua, bagaimana kehujjahan hadis dalam Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular, ketiga, Bagaimana pemaknaan hadis dan tinjauan kebijakan pemerintah tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, kualitas hadis dalam Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular yaitu *Ḥasan li Dhātihi* karena terdapat salah satu peawi yang dinilai kurang *ḍabiṭ*. Adapun dalam segi kehujjahannya hadis ini masuk ke dalam kategori *Maqbūl Ma'mūlun bih* yaitu bisa dijadikan hujjah sekaligus bisa diamalkan karena tidak bertentangan dengan Alquran ataupun hadis lainnya yang mempunyai tema yang sama. Dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah tentang larngan keluar saat terjadi wabah penyakit menular sesuai dengan anjuran dan praktek Nabi dalam hadis.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, hadis, larangan keluar

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAMi
PERNYATAAN KEASLIANii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASIv
MOTTvi
PERSEMBAHANvii
KATA PENGANTARviii
DAFTAR ISIx
PEDOMAN TRANSLITERASIxii
ABSTRAKxiii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah9
C. Rumusan Masalah9
D. Tujuan Penelitian10
E. Kegunaan Penelitian10
F. Kerangka Teoritik12
G. Telaah Pustaka13
H. Metodologi Penelitian15
I. Sistematika Pembahasan17
BAB II KAIDAH KRITIK HADIS DAN TINJAUAN UMUM ILMU MA'ĀN AL-
ḤADĪTH
A. Kaidah Kritik Hadis
B. Kaidah Kehujjahan Hadis28
C. Tinjauan Umum Ilmu Maʻān a;-Ḥadith31
BAB III BIOGRAFI AL-NASA'I DAN TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS
TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERADI WABAH PENYAKIT
MENULAR
A. Biografi Imam al-Nasā'ī
B. Data Hadis Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Menular
50
BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN KELUAR SA $\underline{A}\underline{T}$ TERJADI
WABAH PENYAKIT MENULAR DALAM SUNAN AL-NASĀ'Ī NOMOR
INDEKS 7485
A. Analisis Kesahihan Hadis Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah
Penyakit Menular Dalam Sunan al-Nasā'ī Nomor Indeks 7485

B.	Analisis Kehujjahan Hadis Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wab	ah
	Penyakit Menular Dalam Sunan al-Nasā'ī Nomor Indeks 7485	84
C.	Analisi Pemahaman Hadis Dan Tinjauan Pada Kebijakan Pemerintah	
	Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Menular	85
BAB V	/ PENUTUP	
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran	00



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal urgen bagi kehidupan para makhluk ialah jiwa raga yang sehat. Keadaan sehat mampu mengantarkan manusia untuk melaksanakan berbagai bentuk aktivitas. Tanpa kondisi yang sehat manusia akan kehilangan gairah dan upaya untuk menjalani kesehariannya. Allah swt lebih mencintai orang mukmin yang kuat secara fisik bahkan lebih baik daripada yang lemah. Hal tersebut disebabkan karena mukmin yang kuat fisiknya dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan sempurna, sudah jelas bahwa Allah swt akan menyukai hambanya yang melakukan perbuatan atau kebaikan secara sempurna.

Berkaitan dengan kesehatan, kini terdapat kasus yang sedang menggemparkan dunia yaitu sebuah penyakit menular yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa seseorang. Penyakit ini dinamakan dengan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Virus Corona merupakan virus yang berbentuk bundar atau oval yang mempunyai diameter kurang lebih 60-140 nm. Virus ini bisa menyerang siapa saja yang mempunyai daya ketahanan tubuh yang lemah terlebih lagi seseorang yang sudah mempunyai penyakit bawaan seperti jantung paru-paru dan lain sebagainya. Bentuk gejala yang ditimbulkan dari virus corona ini adalah demam dan batuk kering bahkan

sesak nafas atau *hipoksemia* bagi yang terpapar virus corona dengan kategori yang parah.¹

Dikonfirmasikan bahwa awal mula munculnya virus ini adalah terdapat kasus *klaster pneumonia* dengan Epiologi yang kurang diketahui kejelasannya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Berita tersebut berawal pada 31 Desember 2019, diinformasikan langsung oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) di tanggal 31 Desember 2019.² Selanjutnya virus ini merambah ke beberapa negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, bahkan Indonesia pun tidak luput dari daftar negara yang terpapar virus corona.

Pada awal tahun 2020, Ir. Joko Widodo menetapkan sebagai masa pandemi yang mengakibatkan masalah kesehatan di Indonesia dan berhasil menyita perhatian publik dengan awal mula pelaporan 2 kasus warga Indonesia yang positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020.³ Dilanjutkan tanggal 31 Maret 2020 kasus covid-19 meningkat sebanyak 1.528 yang terpapar kasus covid dengan 136 angka kematian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wabah virus Corona (Covid-19) ini mendapat pernyataan dan menjadi perhatian bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagai darurat kesehatan.⁴

¹https://www.aladokter.com/virus-corona. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.00.

²Nazwa Dwi Archika, *Makalah Coronavirus Disease 2019* (Medan, 2019), 10.

³Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani, "Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19", *Jurnal Jisamar*, Vol. 4, No. 2, Mei 2020, 30.

⁴http://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who. Di akses tanggal 01 Agustus 2020, pukul:15:50.

Guna mencegah dan mengantisipasi sebaran wabah semakin meluas, maka kemudian pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan upaya yang preventif. Upaya pemerintah Indonesia yakni melakukan penjagaan secara ketat di jalur keluar masuk Negara Indonesia baik di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara.⁵

Bulan Maret 2020, Indonesia memasuki babak baru untuk menangani kasus virus corona dimana kasus penularan virus corona terjadi dengan sangat cepat sehingga Presiden Jokowi membentuk tim satuan tugas penanggulangan virus corona. Tidak cukup sampai disini pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis dengan ditambahnya Rumah Sakit rujukan virus corona dan sejak tanggal 15 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengkampanyekan pembatasan sosial (*social distancing*) agar belajar dan ibadah di rumah. Kemudian Ir. Joko Widodo sebagai presiden Indonesia mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 setelah melalui berbagai pertimbangan. Yakni dengan menetapkan libur pada seluruh sekolahan, tempat orang-orang bekerja dan kegiatan keagamaan yang diberikan batas, kegiatan masyarakat, sosial serta berbagai tradisi untuk dilakukan dirumah saja. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat masjid-masjid di tutup di wilayah yang menerapkan

⁵https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.05.

⁶https://kompaspedia.kompas.id/ diakses pada tanggal24 Oktober 2020, pukul 19.00.

PSBB. Seperti fatwa MUI nomor 14/2020 yang menguatkan untuk melaksanakan shalat di rumah masing-masing.⁷

Dalam fase pandemi seperti ini, Islam dianggap sebagai suatu agama yang mampu memberikan solusi dan petunjuk. Hal ini dikarenakan agama Islam ialah *rahmat li al-'Ālamīn* mampu membimbing manusia melalui dua pondasi utama yaitu Alquran dan Sunnah.

Secara umum Al Quran merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan pada Nabi Muhammad saw yang berisi petunjuk-petunjuk menuju jalan keselamatan. Sehingga tidak mengherankan jika Al Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang percaya akan kebenarannya. Sedangkan hadis yaitu penuturan sahabat tentang Rasulullah saw, baik mengenai perkataan, perbuatan atau takrirnya, bahkan termasuk sifat-sifatnya. Sehingga posisi hadis merupakan urutan kedua setelah Alquran, sedangkan secara fungsional menjelaskan secara terperinci terhadap Al Quran yang bersifat umum.

Islam memandang wabah merupakan suatu penyakit yang ditetapkan Allah swt yang muncul karena ada faktor yang memicunya. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa Rasulullah saw pun pernah terjadi wabah yang terkenal dengan Ṭā'ūn. Selain di zaman Rasulullah saw, wabah kolera pernah melanda di masa para sahabat,

⁷Rahma Anjaeni, artikel dari; https://nasional.kontan.co.id/news/fatwa-mui-soal-ibadah-ditengah-wabah-corona-akan-disosialisasikan-ke-seluruh-masjid terbit pada 17 Maret 2020. Dikutip pada 15 Oktober 2020.

⁸M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), 3.

⁹Yusuf Qardawi, *Metode Memahami As Sunnah Dengan Benar* ter. Saifullah Kamalie (Jakarta: Media Dakwah, 1994), 148.

tepatnya pada masa khalifah Umar bin Khattab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa wabah penyakit bukan hanya terjadi di zaman modern ini akan tetapi sejak Rasulullah saw hidup pun sudah terjadi wabah, hanya saja wabah yang terjadi antara zaman sekarang dan dahulu berbeda penyebutannya akan tetapi memiliki ciri-ciri yang sama yaitu penyebaran wabah yang cepat dan menimbulkan korban jiwa.

Terkait dengan peraturan Pemerintah tentang PSBB, KH Muammar Bakry sebagai Imam Besar Masjid Al-Markaz al-Islami di Makassar menanggapi peraturan pemerintah tersebut sesuai dengan perintah agama yaitu Hifdal-Nafs (menjaga kehidupan manusia). Lebih jauh lagi lembaga Baḥthu al-Masāil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berusaha menjelaskan terkait peniadaan salat jamaah di masjid bahwa langkah tersebut merupakan Hifdal-Nafs (menjaga kehidupan manusia) walaupun disisi lain umat Islam diminta untuk Ḥifd al-Dīn (menjaga agama) namun Ḥifd al-Nafs (menjaga kehidupan manusia) sangat diutamakan dalam situasi pandemi seperti ini. pendapat tersebut dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad saw riwayat imam al-Nasā'ī:

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَنِ الطّاعُونِ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ شَاءَ فَجَعَلَهُ وَسَلّمَ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ اللهُ لَهُ إِلّا كَانَ مِثْلُ أَجْر شَهِيدٍ وَلَي اللهُ لَهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلّا كَانَ مِثْلُ أَجْر شَهِيدٍ

_

¹⁰Al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 68.

Telah menceritakan kepada kami al-'Abbās bin Muḥammad telah menceritakan kepada akami Yūnus bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Yūnus bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami ayahku Yūnus telah menceritakan kepada kami Dāud bin Abī al-Furāt dari 'Abdullāh bin Buraydah dari Yaḥya bin Ya'mar dari 'Aishah bahwasannya ia bertanya kepada Nabi saw tentang ṭā 'ūn kemudian Nabi saw bersabda: bahwa ṭā 'ūn adalah azab yang Allah swt kirimkan kepada siapa saja yang ia kehendaki tetapi Allah swt menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorangpun yang tertimpa ṭā'ūn kemudian menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharap ridha Allah seraya menyadari bahwa ṭā'ūn tidak akan menimpanya selain telah menjadikan ketentuan Allah untuknya niscaya ia akan memperoleh ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid.

Sehingga menurut ketua PBNU M. Nadjib Hassan kebijakan pemerintah ini merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa manusia dari bahaya wabah dan itu adalah tujuan utama dari hadirnya syariat Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu sepatutnya masyarakat Indonesia mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah.

Lahirnya kebijakan pemerintah tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menolak bahkan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya walaupun pemerintah telah meresmikan PSBB dan larangan untuk berkerumun. Khususnya di kalangan masyarakat yang tidak percaya dengan adanya virus corona ini serta menganggap virus ini tidak berbahaya dan boleh keluar kemana saja apalagi untuk meramaikan masjid. Belum lagi dampak dari adanya virus ini mempengaruhi faktor perekonomian kebanyakan manusia. Pedagang banyak yang

gulung tikar, pabrik-pabrik banyak yang mengurangi jam kerjanya, sekolah-sekolah ditutup namun membayar SPP tidak ada keringanan.

Meski begitu, bagi sebagian besar masyarakat kedatangan awal tahun 2021 seolah menjadi tahun paling menyenangkan. Pasalnya, tidak ada kebijakan-kebijakan yang melarang pembatasan untuk keluar kemana saja, sekolah-sekolah dibuka. Namun harapan itu masih menjadi mimpi karena angka penderita covid-19 masih terus meningkat apalagi di kota-kota besar seperti misalnya Kota Jakarta, Surabaya, , Malang dan beberapa kota lain. sehingga kebijakan pemerintah tentang PSBB pun kembali diberlakukan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti masih banyak kaum muslim yang masih keluar ke tempat-tempat umum seperti pasar, mall, masjid dengan melaksanakan ibadah pengajian dan lain-lain dan menghiraukan aturan protokol kesehatan serta PSBB dari pemerintah. Dari sini wakil ketua umum PBNU Mohammad Maksum menyadari bahwa pemahaman agama itu beragam dan tidak bisa dipaksakan. Wakil ketua umum PBNU ini mengakui adanya perbedaan dalam pemaknaan tauhid selama masa pandemi.

Sebenarnya langkah PSBB yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia bukanlah masalah baru dalam Islam. Pasalnya langkah seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw saat terjadi wabah penyakit Ṭāʻūn. Saat itu Rasulullah saw menerapkan sistem *lockdown* dan PSBB di beberapa wilayah yang terjangkit virus tersebut dengan membangun tembok besar agar dapat mengantisipasi keluar

masuknya seseorang serta memerintahkan isolasi bagi mereka yang terindikasi penyakit Ṭāʿūn.¹¹

Melihat fenomena virus yang terus meningkat di negeri Indonesia tidak heran jika pemerintah sangat ketat dalam mengatur keluar masuk kota dan memberlakukan PSBB di beberapa wilayah serta menganjurkan vaksin. Ini dilakukan sebagai ikhtiar dari pemerintah agar virus yang menyebar di negeri ini akan segera berakhir. Sebenarnya upaya pemerintah ini sejalan dengan bunyi hadis Nabi riwayat imam al-Nasā'i nomor indeks 7485.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan keluar saat terjadi wabah penyakit dari pemerintah perlu diterapkan dan hukumnya pun sangat dianjurkan dalam Islam. Untuk memahami hadis dalam Sūnan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 secara eksplisit dan menghindari pemahaman yang salah, maka sangat dibutuhkan untuk melakukan pemaknaan hadis.

Dengan demikian, kali ini penulis akan memaparkan kasus kebijakan pemerintah tentang larangan keluar dari tempat tinggal saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485, dimana hadis ini menjadi rujukan dari kebijakan pemerintah tersebut. Adapun penulis akan meneliti dari segi kualitas sanad, kualitas matan, keabsahan hadis dan yang terpenting adalah pemaknaan hadis serta tanggapan terhadap kebijakan pemerintah tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular.

8

¹¹Muḥaram, Kebijakan Nabi Muḥammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19, jurnal *Salaam* vol. 5 no. 2 (2020), 224.

B. Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang yang sudah penulis jabarkan di atas, tidak serta merta menjadi jawaban atas problematika kasus yang hendak ditulis. Melainkan, terdapat hal-hal yang sangat penting diteliti dalam pembahasan ini, diantaranya:

- 1. Umat Islam dan urgensi hadits
- 2. Implementasi hadis dalam hidup
- 3. Segala bentuk hadits mengenai larangan keluar saat terjadi menghadapi wabah penyakit menular
- 4. Kualitas hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular
- 5. Kehujjahan hadits tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular
- 6. Sikap masyarakat menanggapi tinjauan pemerintah tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular
- 7. Pemaknaan terhadap hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular
- 8. Pendapat ulama terhadap tinjaun pemerintah tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit meular.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah bisa ditentukan bahasan pokok yang akan diteliti, yakni:

- 1. Bagaimana kualitas hadis sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular?
- 2. Bagaimana kehujjah hadis sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular?
- 3. Bagaimana pemaknaan hadis dan tinjauan kebijakan pemerintah tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian yang menjadi tolak ukur pembuatan skripsi ini. Adapun tujuannya adalah sebagaimana berikut:

- 1. Untuk mengetahui kualitas hadis sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular.
- 2. Untuk mengetahui kehujjahan hadis sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular.
- Untuk mengetahui pemaknaan hadis dan tinjauan kebijakan pemerintah tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485.

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian tentu tidak dibuat tanpa tujuan yang jelas, apalagi tanpa kegunaan. Oleh karena itu, penulis menjabarkan beberapa kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Aspek teoritis

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis peroleh, maka kemudian penulis berharap nantinya hasil dari temuan penelitian ini mampu menjadi sumbangsih bagi keilmuan hadis. Tidak hanya itu, penulis juga berharap nantinya skripsi ini dapat memperkaya wawasan terkait cara menghadapi wabah. Khususnya larangan keluar saat suatu negeri terserang wabah penyakit menular. Tidak hanya itu, penulis turut berharap agar nantinya penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih teoritis bagi perkembangan ilmu pendidikan untuk pengembangan penelitian sejenis di masa depan.

2. Aspek praktis

Bentuk penerapan penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi rujukan atas persoalan sosial masyarakat, utamanya jika hal tersebut memiliki keterkaitan erat dengan masalah dalam ilmu hadits. Sebagaimana diketahui, selama ini hadits dijadikan sebagai pedoman kehidupan umat manusia, baik dalam bertingkah laku sesuai tradisi, kebudayaan dan lain sebagainya. Penelitian ini juga diharapkan akan menambah pemahaman masyarakat tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular.

F. Kerangka Teoritik

Objek utama dalam penelitian ini yaitu hadis. Maka penting untuk dilakukan kajian terhadap kualitas keshahihan hadis dalam segi sanad maupun segi matan. Ibn Salah dan para muhaddisin menetapkan sanad hadis sahih jika telah terpenuhi lima syarat yakni: sanad yang bersambung (*Ittiṣāl al-Sanad*), adil, dabit, tidak terdapat shadh dan 'illat.¹²

Untuk menganalisis kualitas sanad maka perlu melakukan langkah-langkah yaitu: *pertama*, Iktibar Sanad ialah sebuah hadis dicari berbagai sanad lainnya untuk disertakan dalam data hadis tersebut, supaya dapat diketahui periwat lainnya antara keberadaan atau ketiandaannya dalam hadis yang diteliti. Sehingga jelas seluruh nama perawi beserta metode periwayatannya dari semua jalur periwayatan yang ada. *kedua*, melakukan *Jarḥ wa al-Ta'dīl* yaitu meneliti setiap keadilan perawi. Barulah langkah terakhir yaitu menyimpulkan kualitas sanad hadis tersebut apakah sahih atau daif. ¹³

Sedangkan untuk meneliti kesahihan matan hadis, kesimpulan yang diberikan oleh Salahuddin al-Adlabi adalah tolak ukur kritik matan terdiri dari empat jenis. Adapun beberapa diantaranya selaras dengan nas Alquran, hadis sahih lainnya. Serta, semua isinya masuk akal sehat maupun susunan pernyataannya tetap berpegang teguh pada sabda kenabian.¹⁴

-

¹²M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), 118.

¹³Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 98.

¹⁴Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 121.

Selanjutnya, penelitian ini akan dilanjutkan pembahasan tentang ilmu Ma'ān al-Ḥadīth agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan hadis yang melarang keluar saat terjadi wabah penyakit. Apakah larangan tersebut bersifat mutlak dan berlaku secara umum atau larangan tersebut bersifat khusus untuk sebagian orang. Serta apakah larangan keluar tersebut hanya untuk keluar negara, kota atau bahkan larangan tersebut berlaku juga untk keluar rumah. terlihat bertentangan tentang tata cara menghadapi wabah. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan beberapa pendekatan yang digunakan untuk menemukan makna hadis tersebut yaitu salah satunya dengan melihat bagaimana asbābal-wurūd hadis tersebut serta melihat bagaimana kondisi zaman dahulu dengan zaman sekarang.

G. Telaah Pustaka

Untuk menyusun penelitian ini, sangat penting mengumpulkan pustaka lainnya yang sesuai dengan pembahasan ini agar tidak terdapat kesamaan pembahasan. Sebelumnya penulis menemukan beberapa tulisan dengan membahas tema yang sama yaitu tentang *ma'an̄ al-Ḥadīth* dan cara menghadapi wabah penyakit menular, diantaranya:

 Konsep tafakkur dalam Al Quran Dalam menyikapi CoronaVirus Covid 19 karya Indriya jurnal pada Sosial dan Budaya Vol. 7 No.6 tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang bagaimana cara dalam menyikapi virus corona berdasarkan panduan dalam Alquran.

- 2. Skripsi dengan judul Pengucilan Penderita Kusta Aplikasi Teori Dialektis Hermeneutik Gadamer Terhadap Hadis Riwayat Imam al-Bukhārī No. Indeks 5707, karya Emi Masturoh Asy'ari, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Penelitian ini membahas bagaimana maksud dari penyakit menular serta penyelesaiannya terhadap hadis tentang penyakit menular yang terlihat bertentangan.
- 3. Skripsi dengan judul Larangan Menikahi Perempuan Hamil Studi Ma'anil Ḥadīth dalam Sunan al-Tirmidhī No Indeks 1131, karya Ayu Hanifah Afrilia, juusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Penjelasan pada skripsi tersebut yakni memaknai hadis dengan pembahasan larangan menikahi perempuan yang sedang hamil serta bagaimana pemahaman hadis tersebut dalam kondisi sekarang.
- 4. Jurnal dengan judul Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Menghadapi Wabah Covid-19, karya Nirmala Santi Anindya Pramesi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1 (2020). Penelitian ini lebih condong pada gugurnya kewajiban shalat di masjid dan sebagainya karena suatu perkara daruriyat.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis menyimpulkan bahwa tidak ditemukan penelitian yang sama dalam mengangkat pemaknaan hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular yang dikaitkan dengan kebijakan dari pemerintah.

H. Metodologi Penelitian

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ataupun menguji sebuah hipotesis maka perlu dilakukan pengumpulan data serta menganalisisnya secara objektif dan sistematis, hal inilah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan untuk menjawab hal-hal yang tertera dalam rumusan masalah beserta tujuan penelitian maka dibutuhkan prosedur atau cara kerja yang digunakan dalam sebuah penelitian atau yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai langkah awal dimulainya kerangka ilmiah untuk membuktikan keorisinilan data. Untuk itu metode yang digunakan penulis ialah:

1. Model dan Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data secara mendalam dan terperinci untuk itu mengaplikasikan model penelitian kualitatif. Sedangkan menerapkan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penulis mengambil sumber data yakni berbagai behasa baik literatur berbahasa Arab serta bahasa Indonesia. Namun, kedua literatur tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan dokumen lain yang mendukung pokok bahasan pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Sebuah penelitian tentu tidak akan valid tanpa adanya sumber data yang jelas. Berdasarkan referensi yang penulis dapatkan, adapun sumber data penelitian

¹⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 24.

pertama, sumber data primer adalah informasi inti yang merupakan pokok bahasan saat menentukan penelitian. *Kedua*, sumber data sekunder sering dikenal dengan data pendukung. ¹⁶ Berikut ini beberapa sumber data primer yang penulis gunakan:

- a. Sumber primer yang digunakan, ialah:
 - 1) Kitab Sunan al-Nasai, karya Imam al-Nasā'i.
 - 2) Kitab Syarh *Fath al-Bāri*, karya Ibn Hajar al-'Asqalānī.
 - 3) Buku Ulumul Hadis, karya Abdul Madjid Khon.
 - 4) Buku *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Beragai Teori dan*Metode Memahami Hadis Nabi, karya Abdul Mustaqim
- b. sumber data sekunder diantaranya yaitu:
 - 1) Kutub al-Sittah.
 - 2) Ikhtisar Mustalahul Hadis, karya Fatchur Rahman.
 - 3) Kitab *Tahdhīb al-Tahdhīb*, karya al-Mizzi.
 - 4) Kitab Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth, karya Dr. Mahmud al-Thahan.
 - 5) Buku Metodologi Penelitian, Hadis karya Muhammad Hadi Sucipto, dkk.
 - 6) Buku *Ilmu Hadis*, karya Zainul Arifin
 - 7) Buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiyah lainnya yang dapat mendukung terkait dengan pembahasan wabah penyakit menular dan pemaknaan hadis.
- 3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Pilihan teknik penelitian pada pemabahasan ini ialah *documentary*. Yakni dengan merujuk pada data-data referensi yang berkenaan dengan ilmu ma'an al-hadith. Adapun teknik dokumentasi ini yaitu dengan melakukan dua tahap:

- a. Takhrij hadis, tahapan ini untuk mencari hadis dari beberapa sumber kutub al-Tis'ah sehingga dapat diketahui adanya hadis-hadis yang setema dan akan diketahui beberapa sanad dan matan yang berbeda-beda.¹⁷
- b. I'tibar, yaitu langkah yang digunakan untuk menyeleksi sanad-sanad apakah terdapat syawahid atau mutabi'.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data (*content analysis*) merupakan pilihan teknik analisis data untuk membuat referensi yang dapat ditiru dengan melihat konteks yang memiliki kesamaan dengan isi pembahasan. Sedangkan penyajiannya menggunakan metode deskriptif analisis yakni untuk menjelaskan pembahasan secara sistematis. Metode ini digunakan sebagai cara untuk mendapatkan data yang sistematis dan jelas yang berhubungan dengan larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular berdasarkan hadis-hadis Nabi.

I. Sistematika Pembahasan

¹⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.

¹⁸Wilhelmus Hary Susilo, *Penelitian Kualitatif: Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan,* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera,,t.t) 37.

Tujuan dari sistematika pembahasan ialah untuk lebih terarahnya pembahasan yang diteliti sehingga sejalan dengan tema yang akan dikaji. Sistematika dalam kepenulisan ini terdapat lima bab yang diikuti dengan beberapa sub bab, antara lain:

BAB I, dalam bab ini akan dijabarkan seputar latar belakang masalah yang sejauh ini telah diamati sebelum menulis penelitian. Setelah itu, penulis melanjutkannya dengan membuat, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berangkat dari latar belakang dan segala bahasannya di bab I, kemudian penulis mengajak pembaca untuk memahami berbagai teori di bab II. Pada bab ini penulis menjabarkan kajian tentang kritik hadis, kehujjahan hadis, serta tinjauan umum tentang ilmu ma'ān al-hadīth.

BAB III, berisi penjelasan tentang biografi perawi imam al-Nasā'i, data hadis dari imam al-Nasā'i tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular, takhrij hadis, i'tibar hadis, kehujahan hadis, serta pemaknaan hadis.

BAB IV, bagian ini berisi atas jawaban dari rumusan masalah pada bab satu dengan menganalisis pemaknaan hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular serta tinjauan atas kebijakan pemerintah saat ini.

BAB V, dalam bab terakhir ini hanya terdapat dua sub bab yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

KAIDAH KRITIK HADIS DAN TINJAUAN UMUM ILMU *MAʻĀN AL-ḤADĪTH*

A. Kaidah Kritik Hadis

Matan dan sanad merupakan hal terpenting dalam hadis. Jika salah satu diantara keduanya hilang maka tidak bisa dinamakan hadis karena keduanya merupakan satu kesatuan yang kaitannya sangat erat. 19

Naqd al-Ḥadīth juga dikenal dengan kritik hadits . Dalam bahasa arab kata naqd mempunyai pengertian analisis, penelitian, pengukuran, dan perbedaan.²⁰ Sedangkan secara istilah kritik ialah kegiatan untuk menemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam menguak sesuatu yang benar.²¹ Maka kemudian, dengan demikian tujuan adanya kritik hadis adalah menilai benar tidaknya suatu hadis dari Nabi Muhammad saw, membedakan sahih atau bukan, sehingga erat kaitannya dengan bisa tidaknya hadis menjadi sebuah hujjah.²²

Kajian kritik terhadap hadis terdapat dua bagian yaitu kritik sanad dan matan:

1. Kritik sanad

a. Pengertian kritik sanad

¹⁹ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), 129

²⁰ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), 9.

²¹Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 5.

²²M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5. Lihat juga Idri, *Metode Kritik Hadis; Kajian Epistemologis Tentang Kritik Hadis-Hadis Bermasalah* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 12.

Sanad secara bahasa yaitu sandaran, ataupun sesuatu yang dapat dijadikan rujukan atau sandaran.²³ Sedangkan secara istilah yaitu mata rantai yang menghubungkan pada matan suatu hadis.²⁴ Sedangkan kritik sanad adalah suatu penyeleksian yang ditekankan pada sanad untuk mengetahui kualitas sahih tidaknya sanad hadis.²⁵

b. Metodologi kritik sanad

Dalam menetapkan Kaidah keshahihan sanad hadis, para ulama mempunyai metodolgi yang beragam. Akan tetapi terdapat kaidah yang telah disepakati ulama yaitu suatu sanad dinyatakan sahih apabila:

1.) Sanad bersambung (*muttasīl*) dari awal sanad hingga ke Nabi (marfu).

Sanad bersambung pada pembahasan ini memiliki maksud sebagai periwayat yang benar-benar menerima sebuah hadis seperti murid dari gurunya (perawi yang paling dekat) hingga akhir sanad.²⁶ Dalam menentukan bersambungnya suatu sanad hadis, biasanya ulama melakukan langkah-langkah mencatat semua perawi kemudian meneliti sejarah hidup masing-masing perawi dan sigat *tahammul wa al-Ada* nya.²⁷

2.) Seluruh perawi hadits bersifat adil

²⁵Muhamad Ajjaj Al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 32. Lihat juga Fathurrahman, *Mustalahul Hadis* (Bandung: Al Ma"arif, 1974), 6.

²³M.Sholahudin, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 89.

²⁴*Ibid.*.90.

²⁶M.Sholahudin, *Ulumul Hadis....*,141.

²⁷Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 128.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosa kata 'adil' sendiri diartikan sesuatu hal yang tidak berpihak pada suatu sisi ataupun tidak memberatkan sebelah. Bisa juga diartikan sebagai hal yang 'sepatutnya' dan tidak sewenang-wenang.²⁸ Dalam ilmu hadis yang dimaksud dengan adil disini yaitu Islam, melakukan seluruh ketentuan dalam agama Islam, Mukallaf, serta menjaga maruah.²⁹ Untuk mengetahui keadilan para perawi, ulama hadis biasanya menerapkan *Jarh wa al-Ta 'dīl.*³⁰

3.) Seluruh perawi bersifat dhabit

Dabit mempunyai pengertian kuat ingatannya.³¹ Menurut Syuhudi Ismail maksud dari debit yakni: perawi yang menerima (mendengarkan) hadis dengan baik dan benar dan dapat meriwayatkan kapan saja riwayat yang deterima serta dihafalkan.³²

Adapun dhabit terbagi menjadi dua macam:

- a) *Thabit Qalbi* (dabit hati), maksudnya perawi tersebut dapat menghafalkan setiap hadis yang didengar serta bisa menyampaikannya ketika dibutuhkan.
- b) *Dabit kitab* (dabit tulisan), maksudnya perawi mampu menulis dengan benar dan menunjukkan tulisannya serta didalam kitabnya sudah di cek

²⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16.

²⁹Idri, *Studi Hadis* (Jakarta:Kencana, 2010), 162.

³⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta :Bulan Bintang, 1992), 72.

³¹Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis* (Bandung, al-Ma'arif, 1974), 121

³²Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 135-137

kebenarannya (*taṣhih*) tentang hadis yang diriwayatkan selalu tertulis dan terjaga dengan baik.³³

4.) Terhindar dari *shadh* (kejanggalan)

Apabila dilihat dari segi bahasa Indonesia, Shadh sendiri memiliki arti sendiri (infaradah) namun dalam ilmu hadis diartikan sebagai perawi yang thiqah meriwayatkan sebuah hadis. Namun, periwayat ini bertentangan dengan periwayat lainnya,³⁴ Imam Syafi'i berpendapat yakni terdapat shad dalam sebuah hadis jika memiliki lebih dari satu jalur sanad. Tidak hanya itu, ia juga berpendapat bahwa para perawi dalam hadits tersebut seluruhnya dinyatakan thiqah. Kemudian, adanya pertentangan baik matan atau sanad dalam sebuah hadis satu sama lainnya.³⁵ Berdasar pendapat dari imam Shafi'i, terdapat shad dalam sebuah hadis jika: *pertama*, terdapat dua atau lebih jalur sanad dalam sebuah hadis. *Kedua*, seluruh perawi terhindar dari 'illat dalam hadis tersebut.

Illat secara etimologi yakni sebuah penyakit, keburukan atau cacat.³⁶ Illat dalam terminologi ahli hadis yaitu sesuatu tersembunyi yang bisa merusak kesahihan hadis.³⁷ Illat seringkali terjadi pada sanad hadis seperti sanad yang sekilas muttasil dan marfu' padahal muttasil serta mauguf, atau bercampur

³³Muhammad Alwi al-Maliki, a*l-Manhalu al-Lath̄ṭfu fi Ushū̩li al-Had̄ṭs alSyar̄*fī, ter. Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 53

³⁴Svuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...* 117

³⁵Ibn Salah, *Ulum al-Hadis...*, 48

³⁶M.Sholahudin, *Ulumul Hadis....*,143.

³⁷*Ibid.*, 143

dengan hadis lainnya dan teedapat kekeliruandalam menyebut nama perawi.³⁸ Dengan demikian untuk mengetahui adanya illat dalam hadits tidaklah mudah, diperlukan upaya yang ekstra dan hanya orang ahli hadis yang dapat mengetahui adanya illat ini.

Nuruddin Itr didalam bukunya Ulumul Hadis merumuskan upaya untuk mencari tahu terdapat suatu 'illat, yakni:

- a) Mengumpulkan semua sanad, sampai dapat diketahui terdapat adanya atau tidak adanya *tawābi* atau *shawāhid*.
- b) Membandingkan beberapa hadis tersebut sehingga mampu menetapkan ada tidaknya perbedaan periwayatnya.
- c) Meneliti kualitas seluruh perawi yang berkaitan dengan ke-dabit-an ataupun keadilan masing-masing perawi.³⁹
- c. Ilmu-ilmu yang digunakan untuk melakukan kritik sanad

Mengetahui kuat tidaknya suatu sanad maka perlu mengkaji para perawi sanad hadis tersebut dengan dilakukan suatu penelitian menggunakan ilmu Rijā al-Hadith dengan bagian, di antaranya:

1. Ilmu Jarh wa Ta'dil

Jarḥ dari segi etimologi yakni kecacatan ataupun luka. Jarḥ secara terminologi yaitu suatu kecacatan yang ada dalam periwayat hadis sehingga dapat merusak keadilan dan kedabitan.⁴⁰

³⁸Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 130.

³⁹Nuruddin itr. *Ulumul Hadis*. Terj.Mujio (Bandung:Remaja Rosdakarya.1994), 5.

Sifat adil yang dimiliki oleh seseorang disebut dengan ta'dil. Sedangkan secara istilah dapat diartikan yaitu suatu sifat-sifat yang baik yang dimiliki perawi sehingga nampak keadilan dan kedabitannya yang dapat menyebabkan diterimanya riwayat darinya.⁴¹

Dengan demikian sebagaimana dikutip dari pendapat 'Ajjāj al-Khatib, ilmu jarḥ wa ta 'dīl yakni pengetahuan yang mengkaji tentang berbagai sifat periwayat agar dapat mengetahui diterima ataupun ditolaknya riwayat mereka.⁴²

Untuk menilai seorang perawi tidak semua orang bisa menjadi seorang kritikus hadis, persyaratan supaya penilaiannya bisa diterima, diantaranya:

- a.) Berilmu, dan mem<mark>pu</mark>nyai akhlak yang baik seperti adil, taqwa, jujur serta wara'
- b.) Mengetahui dengan benar hal-hal yang menyebabkan menjarh dan menta'dil
- c.) Harus mengetahui dan teliti terhadap perubahan kata dalam susunan bahasa Arab, sehingga tidak terjadi kesalahan saat menilai seorang perawi.⁴³

⁴⁰Zainul Arifin, Ilmu Hadis: *Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 13.

⁴¹Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 56.

⁴²M. 'Ajaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), 261.

⁴³Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian,...* 137. Lihat juga Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 114.

Adapun martabat jarḥ wa ta'dīl menurut Ibn Ḥajar al-'Asqalāni ialah membaginya menjadi dua belas tingkatan, enam martabat untuk jarḥ dan sisanya lagi untuk lafadz ta'dīl.

Diantara martabat untuk ta'dil yaitu:

- a.) Martabat tertinggi yaitu para sahabat
- b.) Kedua martabat ta'dil tertinggi yang dimiliki oleh selain sahabat yaitu lafaz-lafaz yang mengandung af'al al-Tafḍil, misalnya: *Authāq al-Nās*, *Athbat al-Nās*, *Ilaihi al-Muntaha fi al-Thabat*, *Fulānun lā Yus'alu 'anhu*.
- c.) Ketiga yaitu lafaz ta'dil yang diulang-ulang seperti: *Thabatun Ḥujatun, Thabatun Ḥafiḍun, Thiqatun Thabatun, Thiqatun Thariqatun, Thiqatun Mutqinun, Thabatun Thabatun.*
- d.) Keempat yaitu lafaz yang tunggal seperti: *Thiqatun, Mutqin, Thabat, Hujjatun, Imāmun, Adlun* dan lain-lain
- e.) Kelima yaitu lafaz *laisa bihi ba's, Lā Ba'sa Bih, Ma'mūn, Sadūq*
- f.) Keenam yaitu merupakan derajat ta'dil terendah seperti lafaz Ṣāliḥ al-Ḥadīth, Ṣadūq InshāAllāh, Yukatbu Ḥadīthuhu, Ruwiya 'Anhu.⁴⁴ Sedangkan lafaz yang menunjukkan perawi di tarjih yaitu:
- a.) Tingkatan pertama ini menerangkan lafz tarjih yang sangat terlalu, seperti lafadz *akdhab al-Nās*, *Audaʻ al-Nās*.

⁴⁴Nuruddin 'Itr. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīth*. Terj. Mujiyo. Ulumul Hadis (Bandung. 2014), 102-103.

- b.) Posisi kedua biasanya memakai sigat mubalagah seperti lafaz Kadhdhāb,
 Dajjāl.
- c.) Ketiga, menunjukkan tuduhan dusta seperti lafaz *Fulān fīhi al-Naẓar, Fulān Dhahib al-Hadīth.*
- d.) Keempat, menunjukkan pada cacat atau lemah yang sangat seperti *Fulān*Da ifun, Fulān Mardūd al-Hadīth.
- e.) Menunjukkan pada lemahnya hafalan seperti lafaz *Fulān Lā Yuḥtajju Bihi, Fulān Munkar al-Ḥadīth* dan lain sebagainya.
- f.) Martabat yang terakhir yaitu menunjukkan kelemahan perawi yang tidak terlalu dan tingkatan inilah yang paling ringan karena berdekatan dengan sifat adil seperti lafaz Fulān Layyin, Laisa bi al-Ḥujjah, Laisa bi al-Qawī.

2. Ilmu Tārikh al-Ruwah

Ilmu *tārikh al-ruwah* adalah pengetahuan untuk menganalisis sejarah dan segala hal dari seorang perawi. Adapun tujuan ilmu tersebut menurut Mahmud Tahhan ialah agar mengetahui bagaimana usaha perawi dalam meriwayatkan hadis. Adapun hal-hal yang biasa diteliti dari seorang perawi adalah mengenai kelahiran, wafat, guru dan murid, perjalanan mereka, cara menerima hadis, dan lain sebagainya sehingga akan menghasilkan sebuah

⁴⁵Tim Reviewer, *Studi Hadis....* 123.

⁴⁶Al-Khatib, *Ushul al-Hadis...*, 253.

kesimpulan apakah perawi tersebut terdapat cacat atau pernah berbohong dan kebiasaan sehari-harinya.⁴⁷

2. Kritik Matan

Sesudah dilakukan kritik sanad, langkah selanjutnya ialah melakukan penelitian kualitas matan sebuah hadis. Karena untuk menetapkan sahihnya sebuah hadis, tidak bisa hanya dengan meneliti sanadnya saja tanpa meneliti matan hadis sebab kesahihan sanad belum tentu matannya sahih. Pernyataan demikian seperti apa yang dikemukakan Arief Muammar yakni jika terdapat hadis yang sanadnya daif, tidak boleh langsung ditolak untuk menjadikannya h}ujjah, karena belum tentu juga matan hadis tersebut terindikasi lemah.⁴⁸

a. Pengertian Kritik Matan

Secara etimologi matan berbahasa arab yakni kata matn متن yang berarti tanah yang keras dan tinggi, muka jalan (punggung jalan). Namun pengertian matan secara ilmu hadis yakni sabda Nabi Muhammad SAW, atau biasa disebut dengan isi hadis. 49 Dengan demikian maksud dari kritik matan adalah upaya dalam meneliti keabsahan matan hadis sehingga diketahui derajat sahih tidaknya matan hadis. Untuk itu, kritik matan ini tidak untuk memeriksa atau mencari kesalahan sabda Nabi Muhammad

⁴⁷Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, ter. Abdi Pemi Karyanto (Depok: Keira, 2015), 400.

⁴⁸Arief Muammar, "Lemah Sanad Belum Tentu Lemah Matan," Al-Bukhari: Jurnal *Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2018), 207–221.

⁴⁹Bustamin, *Metodologi Kritik...*, 59.

SAW namun untuk mengarahkan pada telaah redaksi serta arti sebuah hadis untuk menentukan keabahannya.

b. Metodologi Kritik Matan

Suatu matan hadis dinyatakan sahih serta maqbul dan dapat menjadi hujjah apabila memenuhi kriteria yaitu:

- 1.) Matan suatu hadis dapat diterima oleh akal sehat,
- 2.) Matan hadis sejalur dengan Alquran yang telah muhkam,
- 3.) Matannya sejalan dengan hadis yang mutawatir,
- 4.) Matan tidak bersebrangan dari aspek akal, indera serta sejarah,
- 5.) Matan suatu hadis sejalan dengan hadis lainnya yang lebih kuat kualitas kesahihanya.⁵⁰

Adanya penelitian pada sanad dan matan hadis ini, sebenarnya bukan untuk meragukan keotentisitasn hadis, namun untuk menyaring apakah ada unsur-unsur luar yang dapat merusak hadis, sehingga hadis sebagai ajaran Islam tetap suci dan terhindar dari segala yang mengotorinya.⁵¹

B. Kaidah Kehujjahan Hadis

Imam al-Auza'i mengatakan Sunnah lebih dibutuhkan oleh Alquran dari pada Sunnah terhadap Alquran. Perkataan al-Auza'i tersebut bukan tanpa sebab. Sebagaimana diketahui bahwa Alquran merupakan kitab yang masih global maka

⁵⁰Umi Sumbulah, Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis (Malang: UIN Malang, 2008), 101.

⁵¹*Ibid.*, 189.

sebagai perinci dan penjelasan keumuman Alquran maka akan merujuk kepada Sunnah.⁵²

Untuk melihat apakah Sunnah itu bisa diterima atau tidaknya dijadikan hujjah, maka terlebih dahulu ulama hadis menjadikannya dua bagian, yakni:

1. Hadis *Maqbūl*

Secara bahasa maqbūl mempunyai arti yang diambil atau yang diterima. Pengertian selanjutnya yaitu bahwa hadis maqbul ialah hadis yang bisa diambil sebab telah terpenuhi seluruh syarat penerimaan.⁵³ Hadis maqbūl terdapat dua cabang:

a. Maqbūl Ma'mūlun Bih

Yakni hadis yan diterima dan bisa mengamalkannya karena isinya sejalan dengan hadis lainnya yang mempunyai derajat sama-sama kuat. Apabila terdapat hadis yang tampak bertentangan maka kedua hadis tersebut bisa dikompromikan dan dapat sama-sama diamalkan. Hadis maqbūl ma'mūlun bih dikenal juga dengan nama hadis Muhkam.

Diantara yang masuk ke dalam hadis Maqbūl Ma'mūlun Bih yaitu:

1) Hadis Sahih

Yaitu perawi yang meriwayatkan hadisnya memenuhi lima kriteria: 'adil, ingatannya sempurna, bersambungnya sanad, tidak terdapat illat serta cacat.⁵⁴

2) Hadis Hasan

⁵²Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunnah* (Bandung: Trigenda Karya 1995), 43.

⁵³Muhamad 'Ajjāj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 303.

⁵⁴Arifin, *Ilmu Hadis...*, 158.

Yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, artinya perawi yang menukil hadisnya ialah yang 'adil, kurang ingatannya, sanadnya tidak terputus, tidak terdapat illat serta cacat.⁵⁵

Dilihat dari kedua makna antara hadis sahih dan hadis hasan yang menjadi titik perbedaannya adalah hanya terletak dari kuat dan tidaknya hafalan seorang perawi.

b. Hadis Gairu Ma'mūlun Bih

Yakni hadis yang telihat bertentangan antara satu sama lainnya dengan yang derajatnya sama-sama kuat padahal hadis tersebut dapat diterima.⁵⁶ Yang termasuk ke dalam bagian kedua ini yaitu hadis mukhtalif yang tidak mendapatkan jalan kompromi artinya hadis *marjuh*, *Nasikh-Mansūkh*, *Tawaquf*.⁵⁷

2. Hadis Mardud

Hadis Mardud merupakan kebalikan dari hadis Maqbul yakni tidak bia diterima atau tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya hadis. ⁵⁸ Adapun yang termasuk kategori hadis Mardud yaitu hadis daif. Dalam pengamalan hadis daif ini ulama berbeda pendapat. Pertama, melarang secara mutlaq seperti Abū Bakar al-'Arabi. Kedua, membolehkan hanya sebatas pada hadis faḍāil al-A'māl, dengan syarat: daifnya tidak keterlaluan, masih terdapat hadis lain

⁵⁶Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004),126.

⁵⁵*Ibid.*, 159.

⁵⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161

⁵⁸Al-Khatib, *al-Sunnah Oabla...*, 303.

sebagai pendukung dan membenarkan isi hadis daif tersebut, tidak meyakini hadis tersebut benar-benar dari Nabi dalam pengamalannya.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Ilmu Ma'an al-Hadith

1. Pengertian Ilmu Ma'ān al-Ḥadīth

kata Ma'ān secara bahasa yaitu arti atau maksud. Sedangkan secara istilah yaitu suatu ungkapan yang berasal dari gambaran pikiran. Adapun ilmu ma'ān al-ḥadīth sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim dalam bukunya ilmu maanil hadis yaitu pengetahuan tentang hal ihwal kata bahasa arab sehingga menguak arti yang dimaksud yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Sehingga yang menjadi obek utama dari ilmu ini adalah lafaz-lafaz yang berbahasa arab dan Abdul Qahir al-Jurzanilah sebagai pelopor utama adanya ilmu ini. Ilmu ma'ān al-ḥadīth sangat berguna supaya mengurai kalimat hadis yang masih bersifat tersirat, sehingga mau tidak mau hadis harus dipahami dengan kontekstual dan progresif.

Dilihat dari bentuk teks hadis Nabi, maka hadis nabi dibagi menjadi dua:

a. Tekstual

Yaitu pemahaman hadis yang bisa dimengerti dengan kondisi asli teks hadis tersebut. Seperti contoh hadis kewajiban salat dan zakat. Maka secara teks hadis tersebut sudah bisa dimengerti bahwa salat dan zakat hukumnya wajib. Namun tidak

⁵⁹Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 229-230.

⁶⁰Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 2.

⁶¹M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

semua hadis Nabi bisa dipahami secra tekstual. Adakalanya hadis tersebut harus dipahami dengan melihat setting dan latar belakang adanya hadis tersebut, maka metode memahami teks hadis yang selanjunya yaitu pemahaman Kontekstual.

b. Kontekstual

Yaitu memahami hadis dengan melihat secara jeli isi kadungan hadis tersebut dengan kata lain melihat asbāb al-Wurūd hadis yang kemudian di sesuaikan dengan konteks kekinian.⁶² Pemahaman kontekstual ini berlaku untuk hadis yang memang benar-benar membutuhkan pemahaman atau ada makna tersirat dalam matan hadis yang akan dikaji.

Dalam memahami hadis yang membutuhkan pemahaman yang dalam maka terlebih dahulu pengkaji hadis harus mengetahui sebab turunnya suatu hadis.

Dalam mencari pemahaman makna hadis ilmu Asbāb al-wurūd menjadi salah satu keilmuan yang sangat penting. Asbāb al-wurūd yakni Asbāb yang berarti sabab atau al-ḥabl (tali) dan wurūd ialah muncul, turun mengalir layaknya air serta dapat memancur.⁶³ Untuk itu dapat diartikan bahwa imu asbāb al-wurūd adalah pengetahuan tentang latar belakang atau asbab adanya suatu hadis.⁶⁴ Adapun manfaat dari ilmu ini adalah dapat dijadikan sebagai analisis agar mengetahui keadaan suatu hadis apakah bersifat mutlak atau muqayyad, umum atau khusus, naskh ataupun mansukh dan sebagainya.

⁶³Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 39

⁶²Abbas, *Pengantar Kritik...*, 117.

⁶⁴Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Histories/Kontekstual* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 7.

Pemaknaan baru atau aktualisasi makna baru terhadap hadis, sama sekali tidak melemahkan posisi hadis sebagai sumber Islam, tetapi semakin mengukuhkan posisinya sebagai sumber ajaran Islam yang responsif terhadap perkembangan jaman. pemahaman hadis secara kontekstual ini mencoba menawarkan pemaknaan baru terhadap hadis, dimana terjadi perbedaan masa dan sebab saat pertama kali hadis itu lahir kemudian membawanya kepada realitas kekinian, sehingga hal yang terpenting dalam mengkontektualisasikan hadis adalah memahami dengan benar sirah naba>wiyah serta mengetahui kedudukan Nabi saw saat menjelaskan hadis tersebut. Karena adakalanya Nabi Muhammad menyampaikan hadis berperan sebagai pemimpin Negara, rasul, panglima pasukan perang, suami, hakim, atau bahkan manusia biasa.65

Mahmud Syaltut mengungkapkan dalam pemaknaan hadis sangat penting dan besar manfaatnya mengetahui hal-ihwal Nabi Muhammad saw sehingga dapat menghasilkan makna yang menjaman dan yang terpenting tidak keluar dari makna inti dari suatu hadis itu sendiri.⁶⁶

2. Sejarah Ilmu *Maʻan al-Hadith*

Sejarah perkembangan ilmu maʻan al-ḥadith sebenarnya sudah dimulai sejak hadis itu ada, namun pada masa Nabi saw hingga masa tabi'in belum terkonsep dalam suatu ilmu. Karena ilmu *maʻan al-ḥadith* yakni kata baru muncul pada masa kontemporer.

⁶⁵M. Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual...*, 6.

⁶⁶Yusūf al-Qarḍāwi, al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma'rifat wa al-Ḥaḍāraḥ (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), 39-41.

Di awal perkembangan Islam, kritik matan sudah terjadi dimana para sahabat langsung menanyakan maksud hadis yang kurang jelas kepada Nabi Muhammad saw. Sepeninggal Nabi Muhammad saw, problematika mulai muncul dalam memahami teks hadis. Sebab utamanya yaitu Islam semakin berkembang dan mulai memasuki dunia luar Arab yang memiliki bahasa dan kondisi lingkungan yang berbeda sehingga diperlukan memaknaan matan-matan hadis yang dianngap asing dan sulit.⁶⁷

Seiring perkembangan zaman, pemahaman-pemahamana terhadap matan hadispun juga mulai berkembang, sehingga membutuhkan perangkat ilmu pengetahuan dalam memahami matan hadis tersebut. Dalam kondisi seperti ini, muncul Abdul Qāhir al-Jurjanī sebagai tokoh awal dalam perkembangan ilmu ma'ā al-hadīth yang membentuk disip;in ilmu. Tentunya tujuan dari ilmu ma'ān al-hdīth ini supaya menguak kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Dengan demikian lahirnya ilmu ini menjadi alternatif dan penyelamat bagi generasi selanjutnya agar dapat memahami hadis dengan tepat dan benar. Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu ini yaitu matan hadis itu sendiri, sehingga mendapatkan titik jelas apakah hadis tersebut bisa dipahami dengan tekstual ataupun kontekstual.⁶⁸

3. Metode Memahami Hadis

-

⁶⁷Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis...*, 6-7.

⁶⁸M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

Metode dalam pengertian sederhana yaitu cara untuk melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan.⁶⁹ Untuk itu metode memahami hadis merupakan upaya yang dilakukan agar dapat memahami hadis Nabi.⁷⁰

Hadis yang keberadaannya sebagai sumber kedua setelah Alquran, mengharuskan penganutnya untuk dapat memahaminya secara baik dan benar. Agar mengerti kandungan hadis secara komprehensif, tidaklah mudah seperti hanya membalikkan telapak tangan. Memahami hadis mebutuhkan beberapa disiplin ilmu, mulai dari ilmu Balagah, Naḥwu, Ṣaraf, tārikh dan beberapa ilmu pendukung lainnya. Selain itu dibutuhkan juga berbagai pendekatan, teori serta prinsip-prinsip yang harus dikaji secara mendalam. Tujuannya yaitu agar keberadaan hadis sebagai sumber Islam hidup serta tidak dianggap kadaluarsa seiring perkembangan zaman. Untuk itu, makna dari hadis itu secara jelas dan jauh dari pikiran menyimpang.

Sedangkan metode memahami hadis diantaranya:

a. Jangan gegabah dalam menolak hadis yang dianggap tidak masuk akal

Prinsip pertama yaitu tidak terburu-buru ketika terdapat hadis yang dianggap tidak masuk akal, bukan hadisnya yang tidak masuk akal akan tetapi seseorang masih kurang terhadap pemahaman hadis. Karena kebanyakan hadis dianggap tidak masuk akal akan terbukti kebenaranya ketika sudah dikaji secara mendalam.⁷¹

35

⁶⁹Arifuddin Ahmad, *Metodologi Memahami Hadis: Kajian Ilmu Ma'anil Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 3.

⁷⁰Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Jurnal Ekspose*, Vol. 26, No.1, 2017, 2.

⁷¹ Mustagim, *Ilmu Ma'anil Hadits* ..., 33.

Seperti contoh hadis yang menjelaskan tentang sayap lalat yang terdapat penyembuh disayap yang lain.⁷² Pada mulanya hadis ini dianggap tidak masuk akal, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran maka jelas sudah bahwa hadis ini mengandung manfaat yang besar.⁷³

b. Memahami hadis secara tematik (Maudui)

Prinsip kedua ini menekankan untuk memahami hadis tidak hanya satu, akan tetapi mengumpulkan hadis yang setema dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan maksud hadis secara utuh sehingga arti hadis tidak setengah-setengah.⁷⁴

c. Analisis Kebahasan

Metode selanjutnya dalam memahami hadis yaitu bertumpu pada kebahasaan. Fitur kebahasaan ini penting supaya memaparkan hubungan konteks historis dengan semantik atau asbabul wurud lahirnya hadis.⁷⁵

Penggunaan fitur linguistik dalam kajian hadis berdasarkan bahwa setiap hadis tidak terlapas dari wahyu dimana bahasanya berbahas Arab dan pada perkembangan selanjutnya hadis dipahami bukan hanya dari golongan Arab akan tetapi menjalar ke seluruh penjuru dunia. Maka penting halnya jika

⁷²Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 1463.

⁷³Nizar Ali, *Hadits Versus Sains (Memahami Hadis-Hadis Musykil)* (Jakarta:Teras, 2008), 31-32.

⁷⁴Yūsuf al-Qarḍawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmi, 1990), 93.

⁷⁵Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 34-35.

memperhatikan bentuk lafaz, gaya bahasa, tarkib atau susunan kalimat, serta kaidah-kaidah usul fikih.⁷⁶

d. Membedakan hadis yang bersifat legal formal, idea moral, sarana dan tujuan

Untuk memahami lebih jelas prinsip keempat ini yaitu contoh perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat saat menjumpai unta yang terlepas tanpa diketahui pemiliknya.

Yusuf Al-Qardawi memberikan penjelasan tentang bahwa yang dilakukan antara Nabi dan para sahabat terdapat perbedaan. Jika pada masa Nabi, Abu Bakar dan Umar unta yang terlepas dibiarkan saja tanpa harus mengambilnya sehingga pemiliknya mengambil sendiri unta yang berkeliaran tersebut. Berbeda halnya dengan perilaku Usman dimana unta yang berkeliaran tersebut boleh diambil dan dijual. Jika suatu hari pemilik unta tersebut datang maka uang hasil jualan tersebut diberikan kepada pemilik unta.

Dalam kasus di atas sebenarnya Usman tetap menjalankan apa perintah Nabi, hanya saja ia lebih mempertimbangkan kemaslahatan sosial serta perubahan situasi dan kondisi dengan berdasarkan kaidah semua hukum tergantung pada illahnya.⁷⁷

e. Membedakan hadis kultural, temporal dan universal.

Bebedanya zaman menjadi sebab utama hadis harus dipahami secara universal dan kontektual. Berkembangnya suatu masa berdampak pada

⁷⁶Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis...*, 20.

⁷⁷Suryadi, "Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf al-Qardawi", *Jurnal Living Hadis*, Vol.I, Nomor 1, Mei 2016, 46.

berkembangnya suatu adat kebiasaan. Sebagai contoh kasus pengharaman seorang wanita yang bepergian tanpa mahram. Menurut imam Nawawi> dalam Sharh} Muslim sesuai dengan isi hadis tersebut. Sebab pengharaman itu terjadi karena pada masa Nabi kondisi geogarafis yang hanya berupa gurun pasir sehingga jika seorang wanita bepergian sendiri maka ia harus berjalan atau menaiki unta selama beberapa hari belum lagi adanya penjahat yang berkeliaran di daerah gurun pasir shingga dapat mengancam keselamatannya.

Beda halnya dengan kondisi sekarang dimana fasilitas kendaraan begitu nyaman dan canggih, jarak yang juah tidak menjadi hambatan lagi ditambah sistem keamanan yang terjamin menjadikan perempuan tidak khawatir ketika akan bepergian sekalipun beda negara. Sehingga imam Malik beserta Imam Shafi'i mengganti rancangan mahram tersebut dengan metode keamanan sebagai jaminan keamana beserta keselamatan bagiperempuanyang hendak bepergian jauh. 80

f. Mempertimbangkan hadis dengan melihat posisi Nabi Muhammad saw (manusia biasa, utusan, hakim, panglima perang, ayah, suami dan lain sebagainya)

Selanjutnya metode memahami hadis yaitu mengetahui dan membedakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw apakah sebagai utusan, hakim atau ayah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mahmud Syaltut bahwa prinsip ini

⁷⁸Al-Bukhari, *Sahīḥ al-Bukhārī*, 256. Lihat juga Muslim, *Sahīḥ Muslim*, 771.

⁷⁹Muḥyiddin Abū Zakariyya al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ al-Muslim Sharḥ al-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Kutub. t.t), 104.

⁸⁰*Ibid.*, 70.

penting dan mempunyai manfaat yang besar.⁸¹ Sebagian ulama menjelaskan bahwa jika hadis yang dikemukakan dalam kapasitasnya sebagai rasul, maka hadis tersebut berstatus wajib untuk diikuti seperti hadis tentang salat dan zakat, beda halnya jika hadis itu dikemukakan dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa maka hukum wajib tersebut tidak diberlakukan dan tidak menjadi ketentuan syariat secara umum.⁸²

Seperti contoh tentang hadis pentunjuk meletakkan satu kaki di kaki yang lain saat posisi berbaring. Tampaknya Nabi nyaman berbaring seperti yang dijelaskan hadis tersebut. Hal ini Nabi kapasitasnya sebagai manusia biasa. 83

g. Meneliti kesahihan sanad dan matan hadis dengan seluruh aspek yang memiliki kaitan pada metode memahami hadis.

Prinsip ketujuh yaitu memahami dengan seksama dalam segi sahih tidaknya hadis baik ditinjau dari segi sanad maupun matan. Dalam menentukan validitas kesahihan hadis para ulama telah menentukan kaidah-kaidahnya sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas yaitu sanad bersambung, adil, dabit, terhindar dari shadh dan 'illat.⁸⁴ Dengan melaksanakan penelitian pada sanad dan matan hadis sehingga akan ditemukan layak atau tidaknya dijadikan

⁸¹ Mahmud Syaltut, al-Islām 'Aqidah wa Syarī'ah (Kairo: D ar al-Qalam, 1996), 510.

⁸² Abdul Wahab Khallaf, '*Ilm Usūl Figh*, ter. Faizel Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 34-35.

⁸³Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi yang Kontekstual...*, 46.

⁸⁴Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 13.

sebagai hujjah atau tidak yang selanjutnya menjadi sebab atau dalil dalam melakukan amaliah ajaran Islam.⁸⁵

h. Meneliti hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat.

Prinsip kedelapan ini datang dari produk intern hadis yaitu meneliti kandungan teks hadis apakah bertentangan dengan nas lebih sahih seperti Alquran atau hadis lain yang mempunyai derajat yang sama atau lebih kuat. Sehingga dengan adanya prinsip ini ditujukan untuk meneliti matan hadis kebenaran informasi dengan mencari tahu kandungan matan hadis dengan interpretasi dan pemahaman yang benar.⁸⁶

i. Menginterkoneksikan teks hadis dengan teori sains modern agar mengetahui makna simbol-simbol ilmiah yang terdapat dalam hadis medis.

Prinsip yang terakhir yaitu memahami hadis medis dengan pendekatan ilmu sains dan kedokteran. Karena hadis-hadis medis tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya ikut campur dari disiplin ilmu kedokteran. Hadis medis biasanya dipengaruhi oleh lingkungan tertentu. Seperti contoh pada zaman Nabi Muhammad pernah menyuruh umatnya untuk meminum air kencing dan susu unta dimana orang yang sakit terbukti sembuh setelah meminumnya. Sedangkan zaman sekarang, pengobatan semacam itu dianggap tabu dan aneh karena masih banyak alternatif dan obat lain ketika terserang penyakit. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa hadis-hadis medis tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan tertentu,

⁸⁵ Endang Soetari, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 7.

⁸⁶Mustagim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 34.

sehingga tawaran pengobatan medis belum tentu cocok untuk kondisi manusia secara menyeluruh disebabkan perbedaan iklim dan kondisi negara.⁸⁷

Oleh sebab itu, hadis-hadis medis harus sesuai keadaan yang terjadi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dapat diambil benang merah kandungan hadis dengan dialektif jika bisa mengikuti perkembangan yang ada dalam dunia medis, sehingga paradigma interkoneksi keilmuan menjadi suatu keniscayaan.⁸⁸

Kesembilan prinsip di atas sangat penting untuk dipahami dengan maksud agar memperoleh makna ynag jelas dan sesuai dengan maksud hadis yang sesungguhnya baik dari segi teks maupun konteks dari hadis tersebut.

⁸⁷Yusuf al-Qardlawi, *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, ter. Abad Badruzzaman (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 234.

⁸⁸ Mustagim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 35.

BAB III

BIOGRAFI AL-NASA'I DAN TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR

A. Biografi Imam al-Nasā'i

1. Nama lengkap imam al-Nasāi

Al-Nasā'i merupakan salah satu ulama hadis yang namanya sabfat masyhur di kalangan orang-orang muslim. Nama lengkapnya al-Nasā'i yaitu Aḥmad bin Shuʻaib bin ʻAlī bin Sinān bin Baḥar bin Dinār Abū ʻAbdurraḥmān al-Khurāsanī al-Nasā'ī al-Qaḍī al-Ḥafīz. Dilahirkan di desa Nasa' daerah Khurasan pada tahun 215H/830M.⁸⁹ Kepiawaiannya dalam bidang Hadis mengantarkan kitabnya masuk kedalam deretan Kutub al-Sittah bersanding dengan lima kitab lainnya ialah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sūnan Abu Daud, Sūnan Ibnu Majah, Sūnan al-Tirmidzi. Keenam kitab hadis ini dikenal sebagai kitab dengan kualitas yang baik sebab tingginya sumber periwayatannya (sanad) ataupun baiknya matan (kandungan beritanya).

Imam al-Nasā'ī merupakan ulama hadis yang terkenal dan memiliki integritas tinggi, teguh pendirian, kepribadian yang kuat, memiliki sikap yang sangat hati-hati serta ciri khasnya yaitu sangat berani menyampaikan opini ataupun pendapatnya

⁸⁹Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 115.

meskipun akan memiliki akibat yang fatal bagi dirinya sendiri. Sikapnya ini yang menjadi salah satu sebab kematiannya. Singkat cerita imam al-Nasā'i didatangi oleh kaum ekstrimis Syiria yang bertanya tentang keutamaan dan keunggulan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dibandingkan oleh Ali bin Abi Talib. Kemudian imam al-Nasā'ī mengemukakan jika ia tidak tahu keutamaan yang dimiliki oleh Mu'awiyah. Mendengar jawaban dari imam al-Nasa'i yang tidak memuaskan tersebut akhirnya kaum Syiria tersebut menganiayanya hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin di bulan Safar tahun 303 H. Kisah kematian imam al-Nasā'i inilah yang menjadi bukti betapa teguhnya kepribadiannya dalam mengemukakan pendapat. Mengenai tempat dimana ia dikebumikan terdapat perbedaan diantara ulama. Ada yang mengatakan al-Nasā'i Damshik, adapula mengatakan di Makkah di antara Shafa dan Marwah sebagaimana penuturannya al-Dāruqutni dan 'Abdullāh bin Mandah dari Hamzah al-'Uqbi al-Misri.90 Sedangkan Imam al-Dhahabi, Ibn Yunus, Abu Ja'far al-Ṭahawī (murid dari al-Nasa'ī) serta Abu Bakar an- Naqatah mengatakan ia meninggal di Palestina tepatnya di daerah Ramlah dan dimakamkan di Baitul Maqdis.⁹¹

2. Pendidikan Imam al-Nasā'i

Al-Nasā'ī mengawali pendidikannya di desa kelahirannya sendiri yaitu desa Nasa'. Ia menghafal Alquran dan belajar keagamaan dan berbagai ilmu kepada

⁹⁰Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*,....113.

⁹¹Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008),104.

ulama-ulama di sana. 92 Belum genap usia 15 tahun, imam al-Nasā'i mulai melalukan pengembaraan ilmiahnya ke beberapa negara untuk memperkuat intelektualnya. Tercatat diantara wilayah Islam yan pernah ia kunjungi yaitu Mesir, Hijaz, Iraq, Syam, Khurasan, dan lainnya.⁹³

Padahal pengembaraan ke beberapa wilayah bagi para sarjana muslim bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Pasalnya para pendahulu sebelum imam al-Nasā'ipun pernah melakukan hal yang sama. Seperti Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, Imam Abū Dawud, dan Imam al-Tirmidhī. Kedua perawi terakhir tersebut juga tercatat sebagai guru dari imam al-Nasa'i. 94 Para guru imam al-Nasa'i yang namanya tercatat harum oleh sejarah diantara yaitu Qutaibah bin Sa'id, Ushaq bin Rāhawaih, Ishāq bin Ibrāhīm, Suwaid bin Nasr, Hishām bin 'Ammar, Ahmad bin 'Abdah Adl Dabbi, al-Hārith bin Miskin, Abū Tāhir bin al Sharh, Yusuf bin 'Isa Az Zuhri, dan 'Alī bin Kashram. 95

Setelah pelawatannya ke beberapa wilayah Islam, kemampuan intelektal imām al-Nasā'i semakin kian matang sampai akhirnya ia berhasil menyusun beberapa kitab-kitab dan salah satu yang paling terkenal yaitu kitab Sunan al-Nasa i. Melihat kemahirannya dalam ilmu hadis tak ayal banyak orang-orang yang tak segan memilih imam al-Nasā'i sebagai gurunya. Diantara murid-murid dari imam al-Nasā'i yang selalu setia mendengar fatwa-fatwa darinya yaitu Abū al-Qasim al-Tabrānī

⁹²*Ibid.*, 116.

⁹³*Ibid.*,104.

⁹⁴Rahman, Ikhtisar Musthalahul..., 344.

⁹⁵Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab ...*, 105.

(pengarang dari ketiga kitab Mu'jam), al-Ḥasan bin al-Khadir al-Suyūti, Abū Nashr ad-Dalabī, Abū Ja'far al-Ṭahawī, Muḥammad bin Mu'āwiyah bin al-Aḥmar al-Andalusī, Abū Bakr bin Aḥmad al-Sunnī dan nama inilah yang tercatat sebagai murid yang paling dekat dengan imam al-Nasā'ī sehingga di ia berperan menjadi "penyambung lidah" Imam Al-Nasā'ī untuk meriwayatkan kitabnya.

3. Karya-karya Imam Al-Nasā'i

Al-Nasā'ī ialah seorang yan tekun serta ulet didalam mencari ilmu hingga mengantarkanya banyak memiliki sebuah karya yang sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu Hadis.

Diantara karya-karya imam al-Nasā'i yang banyak beredar di kalangan umat Islam diantaranya yakni:

- a.) Al-Sunan al-Kubrā
- b.) Al-Sunan al-Sugrā (rangkuman dari al-Sunan al-Kubrā
- c.) al-Khasāis
- d.) al-Kūnā
- e.) Musnad Hadith Mālik
- f.) Fadāil al-Şaḥābah
- g.) Al-Jarḥ wa al-Ta'dil
- h.) al-Manāsik dan lan-lain.

⁹⁶*Ibid.*, 105.

Adapun diantara karya-karya yang sangat menumental yaitu al-Sunan al-Nasā'i yang banyak beredar di kalangan pencari ilmu. Sebelumnya kitab ini bernama kitab sunan al-Kubrā. 97 Kitab ini memuat hadis-hadis yang bukan hanya bestatus sahih, tetapi ada juga yang berstatus hasan. Sebagaimana penuturannya kepada Amir Ramlah. Mendengar penjelasan dari imam al-Nasā'i tersebut Amir lantas menyuruhnya untuk memisahkan antara yang sahih dan yang hasan. Karena Amir meminta untuk ini, al-Nasā'i mulai menyeleksi seluruh hadis didalam al-Sunan al-Kubrā sehingga lahirlah kitab al-Sunan al-Sugrā sebagaibentuk untuk merampingkan kitab sebelumnya.

Mengenai jumlah seluruh hadis didalam al-Sunan al-Sugra yaitu sebanyak 5761 hadis dengan sistematika penyusunannya mengikuti lazimnya kitab Fikih yan dimulai dari bab al-Ṭahārah dan al-Mawāqit sebagai bab terakhir dari kitab ini. 98 Melihat muatan hadis dalam kitab al-Sunan al-Sugrā ini, para ulama sepakat menjadikan kitab ini masuk ke dalam kutub al-Sittah bersanding dengan lima kitab lainnya. Adapun sebutan lain dari kitab ini adalah al-Mujtaba dan riwayat lain mengatakan al-Mujtaba. 99

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam al-Sunan al-Na \bar{s} 'i tidak ada hadis daif atau lemah sebagaimana penuturannya kepada Amir Ramlah di atas. 100

⁹⁷*Ibid.*, 116.

⁹⁸*Ibid.*,118

⁹⁹ Al-Khātib, Usūl al-Hadīth..., 325.

¹⁰⁰Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 76.

Namun menurut Ibn Qayyim al-Jauzy mengatakan bahwa didalam al-Sunan al-Sugrā tidak seluruhnya berstatus sahih akan tetapi terdapat hadis yang berstatus dhaif bahkan mauḍū' (palsu). Asumsi tersebut karena ia menemukan bukti bahwa terdapat sepuluh hadis yang berstatus palsu dalam kitabnya tersebut. Sehingga melahirkan kritik tajam dan keraguan terhadap kesahihan kitab karya imam al-Nasa'ī ini.¹⁰¹

4. Sistematika Sunan al-Nasa'i

Sunan al-Naṣ'i ini menempati derajat sama dengan Sunan Abū Dāud. Hanya saja derajat yang dimiliki Sunan Abū Dāud lebih tinggi sedikit karena ia banyak memasukkan ke dalam kitabnya hadis-hadis yang bernuansa fikih, sehingga hal tersebut banyak dibutuhkan dan lebih mendapatkan perhatian dari para fuqaha'. 102

Meskipun demikian, al-Nasā'ī tetap dikategorikan seorang ulama ahli hadis yang teliti dalam menyeleksi hadis serta periwayatnya. Membuktikan dari penuturan Al-Ḥāfiẓ Abū Ali bahwa jika al-Nasā'ī menyelesi seorang perawi ia sangat ketat untuk memasukkannya kedalam katergori thiqah, bahkan dibandingkan imam Muslim ia lebih ketat membuat persyaratan dalam menyeleksi kesiqahan perawi. Sehingga, kitab ini banyak menjadi rujukan oleh ulama Maghrib melebihi Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan Muslim. 103

¹⁰¹*Ibid.*, 78.

¹⁰²Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulang Bintang, 1982), 195.

¹⁰³Abū Ya 'lā al-Quwaini, *Fahāris Sunan al-Naš'ī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1988), 5.

Adapun penyusunan kitab ini, al-Nasā'ī menggunankan metode sunan yang mana penyusunan kitabnya berdasarkan pada klasifikasi hukum Islam serta hanya mencantumkan hadis-hadis Marfu' dan hanya sedikit sekali hadis yang berderajat Mauquf atau Maqtu'. Adapun setiap bab dari kitab ini diberi judul yang unik serta yang menjadi ciri khasnya yaitu mengumpulkan sanad-sanad menjadi satu tempat. Selain itu imam al-Nasā'ī tidak memasukkan hadis yang bernuansa khabar, ataupun nasehat-nasehat.

Berikut sistematika penyusunan Sunan al-Nasā'ī yaitu:

No	Nama Kitab	Juz	Hlm	No	Nama Kitab	Juz	Hlm
1	Al-Ṭahārah	I	6	26	Al-Khail	VI	214
2	Al-Miyāh	I	173	27	Al- <mark>Ah</mark> bās	VI	229
3	Al-Ḥaiḍ wa al-	I	180	28	Al- <mark>Wa</mark> ṣayā	VI	237
	Istiḥāzah						
4	Al-Ghasl wa al-	I	197	29	Al-Naḥl	VI	258
	Tayammum						
5	Al-Ṣalāt	I	217	30	Al-Hibbah	VI	262
6	Al-Mawāqīt	I	245	31	Al-Ruqbā	VI	268
7	Al-Adhan	II	2	32	Al-Umrā	VI	271
8	Al-Qiblat	II	60	33	Al-Aimān wa al-	VII	2
					Nudūr		
9	Al-Imāmah	II	74	34	Al-Muzāra'ah	VII	31
10	Al-Iftitāḥ	II	121	35	Asratu al-Nisā'	VII	61
11	Al-Sahwī	III	2	36	Tahrīm al-Dam	VII	75

¹⁰⁴Nuruddin, *Ulumul Hadis*, ter. Mujiyo (Bandung: Rosda Karya, 1994), 43.

12	Al-Jumʻah	III	85	37	Qismu al-Fāi'	VII	128
13	Taqsīru al-Ṣalāt fi	III	116	38	Al-Baiʻah	VII	137
	al-Safar						
14	Al-Kusuf	III	124	39	Al-'Aqiqah	VII	162
15	Al-Istisqā'	III	154	40	Al-Far'u wa al-	VII	167
					Atīrah		
16	Ṣalāh al-Khauf	III	167	41	Al-Ṣaid wa al-	VII	179
					Dabā'ih		
17	Ṣalāh al-'Idain	III	179	42	Al-Dahāya	VII	211
18	Qiyām al-Lail a	III	197	43	Al-Buyūʻ	VII	240
	Tasawwu'u al-		4 %				
	Nahār	1	7.3				
19	Al-Janāiz	IV	2	44	Al-Qasāmah	VIII	2
20	Al-Ṣiyām	IV	120	45	Qat <mark>ʻu</mark> al-Sāriq	VIII	64
21	Al-Zakāh	V	2	46	Al- <mark>Im</mark> ān	VIII	93
					Sharāi'ihi		
22	Manāsi al-Ḥaj	V	110	47	Al-Zinah	VIII	126
23	Al-Jihād	VI	2	48	Ādāb al-Qadāt	VIII	221
24	Al-Nikāḥ	VI	53	49	Al-Isti'ādat	VIII	250
25	Al-Ṭalāq	VI	137	50	Al-Ashribat	VIII	286

5. Pandangan para ulama terhadap imam al-Nasā'i

Terlepas dari pandangan Ibn Qayyim al-Jauzy di atas, yang mengatakan bahwa kitab imām al-Nasā'ī terdapat hadis-hadis maudu' dan ini bertolak belakang dari penuturannya yang hanya memasukkan hadis-hadis sahih, banyak dari kalangan

ulama lain termasuk para muridnya yang banyak memberikan pujian kepadanya.

Diantara mereka ialah:

- Abū 'Alī Al-Naisaburī: "imam al-Nasā'ī termasuk dari golongan muslim dan imam dalam bidang hadis"
- Abū Bakr Al-Haddād Al-Shafi'i: "Aku ridha sebagai hujjah antara aku dengan Allah swt".
- 3.) Manshur bin Isma'il dan Al-Tahawi: imām muslimin
- 4.) Abū Sa'id bin Yunus: Imām, hiqah, thabat, ḥāfiz.

B. Data Hadis Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Menular

1. Hadis dan Terjemah

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَعْمُرَ، حَدَّنَنَا أَبِي يُونُسَ، قَالَ: حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَنِ الطّاعُونِ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ شَاءَ فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ 100

Telah menceritakan kepada kami al-'Abbās bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami Yūnus bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Yūnus bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami ayahku Yūnus telah menceritakan kepada kami Dāud bin Abī al-Furāt dari 'Abdullāh bin Buraydah dari Yaḥya bin Ya'mar dari 'Aishah bahwasannya ia bertanya kepada Nabi saw tentang tā 'ūn kemudian Nabi saw bersabda: bahwa

50

¹⁰⁵Al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 68.

tā 'ūn adalah azab yang Allah swt kirimkan kepada siapa saja yang ia kehendaki tetapi Allah swt menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorangpun yang tertimpa ṭā 'ūn kemudian menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharap ridha Allah seraya menyadari bahwa ṭā 'ūn tidak akan menimpanya selain telah menjadikan ketentuan Allah untuknya niscaya ia akan memperoleh ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid.

2. Takhrij Hadis

Untuk mengetahui kualitas suatu hadis tidak hanya berpedoman dengan satu hadis. Oleh karena itu penulis melakukan takhrij hadis dengan penelusuran melalui software Maktabah Shamilah melalui asal kata فَيَمْكُتُ فِي بَلَاهِ maka ditemukan tiga mukharrij, yaitu diantaranya:

a. Sahīh al-Bukhārī

حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي «أَنّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنّ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ مَنْ يَشَاءُ، وَأَنّ اللّهِ حَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، اللّهَ حَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ، إِلّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَحْرٍ شَهِيدًا

Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Ismā'īl telah menceritakan kepada kami Dāud bin Abī al-Furāt elah menceritakan kepada kami 'Abdullā bin Buraidah dari Yaḥyā bin Ya'mar dari 'Āishah bahwasannya Rasulullah saw berkata: bahwa ṭā'ūn adalah azab yang Allah swt kirimkan kepada siapa saja yang ia kehendaki tetapi Allah swt menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorangpun yang tertimpa ṭā'ūn kemudian menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharap ridha Allah seraya menyadari bahwa ṭā'ūn tidak akan menimpanya selain telah menjadikan ketentuan Allah untuknya niscaya ia akan memperoleh ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid.

b. Musnad Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَنَّهُ كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ يَعْمُ الطّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَزَلُو لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهِيدِ لَيْ لَهُ مِنْلُ أَجْرِ الشّهِيد لِي لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهِيد لِيَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهِيد لِي


Telah menceritakan kepada kami Yūnus bin Muḥammad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Dāud bin Abī al-Furāt telah menceritakan kepada kami 'Abdullā bin Buraidah dari Yaḥyā bin Ya'mar dari 'Āishah bahwasannya Rasulullah saw berkata: : bahwa ṭā'ūn adalah azab yang Allah swt kirimkan kepada siapa saja yang ia kehendaki tetapi Allah swt menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorangpun yang tertimpa ṭā'ūn kemudian menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharap ridha Allah seraya menyadari bahwa ṭā'ūn tidak akan menimpanya selain telah menjadikan ketentuan Allah untuknya niscaya ia akan memperoleh ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid.


c. Mu'jam al-Aust li Bayhaqī

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو الْأَدِيبُ، أَنِباً أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، خَلّادٍ الْبَاهِلِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَتْ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ " عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَتْ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ " عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ وَسَلّمَ أَنَّهُ " عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ "

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Amr al-Adīb telah menceritakan Abū Bakar bin Ismā'īl telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin Sufyān telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Khalād telah menceritakan kepada kami 'Abdurraḥmān bin Mahdī telah menceritakan kepada kami Daud

bin Abī al-Furāt telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Buraidah dari Yaḥyā bin Ya'mar dari 'Āishah bahwasannya Rasulullah saw berkata: bahwa ṭā'ūn adalah azab yang Allah swt kirimkan kepada siapa saja yang ia kehendaki tetapi Allah swt menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorangpun yang tertimpa ṭā'ūn kemudian menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharap ridha Allah seraya menyadari bahwa ṭā'ūn tidak akan menimpanya selain telah menjadikan ketentuan Allah untuknya niscaya ia akan memperoleh ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid.






Tabel Periwayatan

-60				
Nama	Lam <mark>ban</mark> g	<mark>Urutan</mark>	Urutan	Tahun
Perawi	Periwayatan Periwayatan	Perawi Perawi	Tabaqat	Wafat
'Āishah	' <mark>An</mark>	1	I	58 H
			(Sahabat)	
Yaḥya bin	' <mark>A</mark> n	2	III	89 H
Yaʻmar			(Tabi'in	
		/	Pertengaha	
			n)	
'Abdullāh	'An	3	V	115 H
bin			(Tabi'in	
Buraydah			Muda)	
Dāud bin	Ḥaddathanā	4	VII	167 H
Abī al-Furāt			(Atba'	
			Tabi'in	
			Senior)	
Yūnus	Ḥaddathanā	5	VIII	207 H
			(Atba	
			Tab'in	
			Pertengaha	
			n)	
Ibrāhīm bin	Akhbaranā	6	VIII	_
Yūnus bin			(Atba	
Muḥammad			Tab'in	
			Pertengaha	
			n)	

al-'Abbās	Akhbaranā	6	IX	271 H
bin			(Atba	
Muḥammad			Tab'Muda)	

2) Imam al-Bukhārī





Tabel Periwayatan al-Bukhārī

Nama Perawi	Lambang	Urutan	Urutan	Tahun
-------------	---------	--------	--------	-------

	Periwayatan	Perawi	Sanad	Wafat
'Āishah	'An	1	I	58 H
			(Sahabat)	
Yaḥya bin Ya'mar	'An	2	III	89 H
			(Tabi'in	
			Pertengah	
			an)	
'Abdullāh bin	'An	3	V	115 H
Buraydah			(Tabi'in	
			Muda)	
Dāud bin Abī al-Furāt	'An	4	VII	167 H
			(Atba'	
	7 4		Tabi'in	
			Senior)	
Mūsā bin Ismā'il	Ḥaddathanā	5	VIII	223 H
	14.5		(Atba	
			Tab'in	8
			Pertengah	
			an)	

3) Imam Aḥmad bin Ḥanbal







Tabel periwayatan

Nama	Lambang	Urutan	Urutan	Tahun
Perawi	<mark>Per</mark> iwayatan	Perawi Perawi	Tabaqat	Wafat
'Āishah	'An	1	I	58 H
			(Sahabat)	
Yaḥya bin	'An	2	III	89 H
Ya'mar			(Tabi'in	
			Pertengah	
			an)	
'Abdullāh bin	'An	3	V	115 H
Buraydah	/		(Tabi'in	
			Muda)	
Dāud bin Abī	'An	4	VII	167 H
al-Furāt			(Atba'	
			Tabi'in	
			Senior)	
Yūnus bin	Ḥaddathanā	5	VII	207 H
Muḥammad			(Atba'	
			Tabi'in	
			Senior)	

4) Imam al-Baihaqī






Tabel periwayatan al abaihaqi

			1
		Urutan	Tahun
Periwayatan	Perawi	Tabaqat	Wafat
'An	1	I	58 H
		(Sahabat)	
'An	2	III	89 H
		(Tabi'in	
7		Pertengahan)	
<mark>'An</mark>	3	V	115 H
		(Tabi'in	
	7 1	Muda)	
'An	4	VII	167 H
		(Atba'	
		Tabi'in	
		Senior)	
Ḥaddathanā	5	VII	198 H
		(Atba'	
		Tabi'in	
7		Senior)	
Haddathanā	6	VIII	239 H
		(Atba Tab'in	
	3/	Pertengahan)	
Akhbaranā	7	IX	303 H
		(Atba	
		Tab'Muda)	
Anba'a	8	-	371 H
Akhbaranā	9	-	427 H
	'An 'An 'An Haddathanā Haddathanā Akhbaranā	Periwayatan Perawi 'An 1 'An 2 'An 3 'An 4 Haddathanā 5 Haddathanā 6 Akhbaranā 7 Anba'a 8	Periwayatan Perawi Tabaqat 'An 1 I (Sahabat) 'An 2 III (Tabi'in Pertengahan) 'An 3 V (Tabi'in Muda) 'An 4 VII (Atba' Tabi'in Senior) Haddathanā 5 VII (Atba' Tabi'in Senior) Haddathanā 6 VIII (Atba Tabi'in Pertengahan) Akhbaranā 7 IX (Atba Tab'Muda) Anba'a 8 -

b. Skema Sanad Gabungan



4. I'tibar

I'tibar merupakan salah satu cara yang wajib dilakukan ketika ingin menganalisis suatu hadis. Dengan dilakukan i'tibar ini suatu hadis akan terlihat dengan jelas apakah sanad hadis yang akan dikaji mempunyai syawahid atau mutabi'. 106

Yūsuf al-Qarḍāwī didalam kitabnya yang berjudul Kayfa Nataʻāmal maʻa al-Sunnah al Nabawiyyah mengemukakan, kelemahan para pendai akhir-akhir ini adalah mereka hanya mengemukakan satu hadis sebagai acuan dalam berdakwah atau bertablig, bahkan sering juga ditemukan para pendai yang tidak menyertakan dan tidak mengetahui kualitas hadis yang disampaikan di depan khalayak umum. Konsekuensinya adalah tercampur aduknya hadis yang sahih atau daif atau palsu sekalipun, sehingga berdampak pada hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁷

Ibn Hajar al-Hisyami menjelaskan secara terang-terangan untuk seorang yang mengkaji hadis atau menyampaikan hadis wajib hukumnya mempelajari dasar ilmu hadis serta mengetahui cabang-cabangnya dengan tujuan agar mampu menjelaskan status hadis yang disampaikan serta dapat mengemukakan apakah hadis tersebut layak atau tidak untuk diamalkan.

Setelah dilakukan i'tibar hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular maka bisa dilihat bahwa hadis ini tidak mempunyai syahid

¹⁰⁶Muhammad Hadi Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 124.

¹⁰⁷Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kayfa Nata'āmalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Rabat: Dār al-Aman, 1993), 67.

karena dalam skema sanad gabungan 'Aishāh hanya satu-atunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, akan hadis tentang larangan keluar ini mempunyai tawabi' yang bisa dilihat pada sanad ke-5 yaitu 'Abdurraḥmān bin Mahdī, Abī Yūnus, dan Mūsā bin Ismā'īl.

5. Kritik Sanad dan Jarh wa Ta'dil

a. 'Āishah

Nama lengkap : 'Aisyah binti abu bakar

Wafat :57

Guru : Rasulullah saw, Abū bakar, 'Uthmān bin 'Affān,

'Abdullah bin mas'ud

Murid : Yahya bin ya'mar, 'Urwah bin zubair, Abū Salamah

bin 'Abdurrahman

Jarh wa ta'dil : sahabat Nabi dimana kullu Sahābatin 'Udūlun. Ia juga

termasuk umul mukminin yang banyak meriwayatkan

hadis yaitu sebanyak 2210.¹⁰⁸

b. Yaḥyā bin ya'mar

Nama lengkap : Yahya bin ya'mar al-başri

Wafat : 89

Guru : 'Aishah, Abu Hurairah, Abu aswad ad-Dhuali, Abu

dhzar Al-ghifari

¹⁰⁸Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā'i al-Rijāl*, Jilid XXXV (Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), 227-236.

Murid : Ikrimah, 'Aṭā' bin Abī Muslim, 'Alī bin Yazid al

Qarni, Qotadah bin di'amah, 'Abdullah bin yazid,

'Abdullāh bin Buraydah.

Jarh wa ta'dil : Abū Ḥātim al-Rāzī *Thiqah*, Ibnu Ḥajar al-'Asqalān

Thigah, al-Nasā'ī Thigah. 109

c. 'Abdullāh bin Buraidah

Nama asli : 'Abdullāh bin Buraidah al-Islamī

Lahir/Wafat : 15 H/ 115 H

Guru : Yahyā bin Ya'mar, 'Āishah binti Abū Bakar, Ummu

Salamah

Murid : **Daud bin Abi al-Furat**, Sahl bin 'Abdullah, 'Abdul

Wahab bin 'Ata', Yahyā bin Abī Aswad

Jarḥ wa ta'dīl : Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Ḥātim al-Razī, Ibn Ḥajar

mengatakan Thiqah.110

d. Daud bin Abi al-Furat

Nama asli : Daud bin Abi al-Furat al-Kindi

Lahir/Wafat : -/167 H

Guru : 'Abdullāh bin Buraidah al-Islamī, Ibrāhīm bin

Maimūn, 'Abdullāh bin Abī Zakariya.

Murid : Yūnus bin Muḥammad, 'Abdullāh bin Yazīd, 'Affān

¹⁰⁹*Ibid.*, juz XXXII, 52-54.

¹¹⁰*Ibid.*, juz XIV, 328-329.

bin Muslim, Mūsā bin Ismā'il

Jarḥ wa ta'dīl : Abū Ḥātim, bin Ḥibbān, Ibn Ḥajar dan Abū Daud

mengatakan Thiqah.111

e. Abi (Yunus)

Nama asli : Yūnus bin Muḥammad bin Muslim

Lahir/Wafat : -/207 H

Guru : Dāud bin Abi al-Furāt al-Kindī, Baqiyah bin al-Walīd,

'Abdul Wāhid bin Ziyād, Ḥammād bin Salamah al-Baṣrī

Murid : Aḥmad bin Manṣūr, Ibn Abī Shaibah, Ḥārith bin Abī

Usāmah al-Taimi, Ibrāhim bun Yūnus.

Jarḥ wa ta'dīl : Ib<mark>n Ḥ</mark>ajar al-'Asgalānī mengatakan Thiqah Thabat, al

Dhahabi mengatakan al-Ḥāfiz, Yaḥyā bin Ma'in

mengatakan Thiqah.112

f. Ibrāhīm bin Yūnus

Nama asli : Ibrāhīm bin Yūnus bin Muḥammad al-Bagdādī

Lahir/Wafat : -/-

Guru : Yūnus bin Muḥammad bin Muslim, Rūḥ bin Ubādah,

Mālik bin Ismā'il al-Nahdī, Aḥmad bin 'Amr al-Qurshī

Murid :Muḥammad bin al-Musayyab, Yūnus bin Muḥammad,

Aḥmad bin Ya'qūb al-Naysaburī, al-Nasā'i.

¹¹¹*Ibid.*, juz VIII, 439-440.

¹¹²*Ibid.*, juz XXXII, 540-544.

Jarh wa ta'dil : al-Dhahabi *Thiqah*, Ibn Ḥajar *Ṣadūq*, al-Nasai: *Lā*

Ba'sa Bihi.113

al-'Abbas bin Muhammad

Nama asli : al-'Abbas bin Muḥammad

Lahir/Wafat : 173 H/ 271 H

: Yūnus bin Muḥammad bin Muslim , Mālik bin Ismā'īl, Guru

Ahmad bin Yūnus, Yazīd bin Hārūn al-Wāsiţī

: al-Nasā'i, Aḥmad bin Muḥammad al-Naisaburī, Murid

Muḥammad bin 'Abdullāh al-Shāfi'ī, al-Tirmidhī

: al-Nasā'i *Thiqah*, Ibn Ḥajar al-'Asqlānī *Thiqah Ḥāfiz*, Jarḥ wa ta'dil

al-Dhahabi *Thiqah Ḥāfiz*. 114

¹¹³*Ibid.*, juz II, 256-257. ¹¹⁴*Ibid.*, juz XIV, 245-246.

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENAKIT MENULAR RIWAYAT AL-NASA'I

A. Analisis Kesahihan Hadis

Objek pokok terpenting ketika meneliti hadis yaitu tentang kesahihan hadis. Tolak ukur kesahihan hadis bisa dilihat dari dua aspek yaitu sanad dan matan sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasa>'i> nomor indeks 7485 akan diketahui kehujjahannya ketika sudah dilakukan sebuah penelitian sanad dan matan hadis.

Oleh sebab itu jika sudah terpenuhi persyaratan kesahihan hadis maka bisa dipastikan hadis tentang larangan keluar riwayat imam al-Nasa>'i> ini bisa dikatakan maqbul serta bisa menjadikannya hujjah. Begitupun sebaliknya jika dalam hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular ini terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka harus waspada dan bisa dikatakan sebagai hadis dengan kualitas daif atau bahkan maudu'. Hal ini akan berdampak pada ajaran Islam yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan jika menggunakan hadis yang tidak memenuhi syarat.¹¹⁵

1. Kesahihan Sanad Hadis

¹¹⁵M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 26.

Mengenai persyaratan dalam kesahihan sanad hadis telah penulis jelaskan pada bab II, berikut uraiannya:

a. Ittisā al-Sanad (sanadnya bersambung)

Seorang perawi terbukti menerima sebuah hadis dari gurunya maka suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung.¹¹⁶

1) \bar{A} 'ishah

Di kalangan kaum muslim nama 'Āishah tidak asing, bukan hanya karena kedudukannya sebagai ummul mukminin, tetapi ia juga terkenal sebagai seorang wanita yang pintar dan cerdas serta sebagai tempat pengaduan para wanita pada masanya. 'Āishah merupakan putri dari sahabat Nabi Muhammad saw yaitu Abū Bakar dan sekaligus sebagai istri Nabi Muhammad saw.

Sebagaimana diketahui bahwa ia banyak menghafalkan hadis-hadis. Tercatat ia telah menghafal sebanyak 2.210 hadis dan 174 hadisnya berstatus muttafaqun 'alaih. Banyaknya hadis yang ia hafal menjadikan dirinya terdaftar dalam nama-nama perawi hadis terkemuka.

Sepeninggal Rasulullah saw kecerdasan 'Āishah semakin terlihat. Ia menghabiskan hidupnya untuk berdakwah dan berfatwa kepada masyarakat higga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Ramadhan

¹¹⁶Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 122.

tahun ke 58 hijriah di usianya yang ke 66 tahun dan di makamkan di daerah Baqi. 117

2) Yaḥyā bin Ya'mar

Yaḥyā bin Ya'mar merupakan perawi kedua dalam susunan hadis riwayat al-Nasā'ī nomor indeks 7485. Nama lengkapnya yaitu Yaḥyā bin Ya'mar al-Qaisī al-Baṣrī. Ia tercatat sebagai perawi yang banyak mempuyai guru-guru, diantaranya yaitu Abū Hurairah, 'Āishah binti Abū Bakar, Abu al-Aswad al-Dualī, 'Abdullāh bin 'Amr, Amār bin Yasār, Abū Dhar al-Giffarī, 'Abdullāh bin al-'Abbās, Sālim bin Salamah, Jarīr bin 'Abdullāh, 'Abdullāh bin Buraidah, 'Aṭā' bin al-Sāib, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Fāṭimah, Abū Sa'īd, Mu'ādh bin Jabal, dan lain-lain. Dilihat dari gurunya terdapat 'Āishah yang menjadi satu kelompok sanad dalam hadis riwayat al-Nasāī nomor indeks 7485.

Berdasarkan sejarah Ā'ishah wafat pada tahun ke 58 hijriyah sedangkan Yaḥyā bin Ya'mar pada tahun 89 hijriyah ia wafat, dapat diketahu selisih antara mereka berdua 31 tahun. Artinya bisa memastikan yakni samasama hiddup didalam satu masa serta bertemu antara keduanya dengan bukti Yaḥyā bin Ya'mar menerima hadis dari 'Āishah menggunakan sigat 'An. Lambang 'An dalam ilmu hadis menggunakan metode al-sima' yang mempunyai posisi pertama dalam susunan tahammul wa al-adā'.

¹¹⁷Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā'i al-Rijāl*, Jilid XXXV (Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), 227-236.

Sedangkan murud-muridnya yaitu Ikrimah maula Ibn 'Abbas, 'Aṭā' bin Abī Muslim, 'Abdullāh bin Buraidah al-Aslamī, al-Azraq bin Qais al-Ḥārithī, Yaḥyā bin 'Aqīl al-Khazā'ī, 'Alqamah bin Marthad, Sulaimān bin Buraidah al-Aslamī, Sulaimān bin Turkhānī, dan lain-lain.

Pendapat ulama tentang Yaḥya bin Ya'mar ialah Abū Ḥātim al-Rāzī, Abū Zar'ah al-Rāzī, Ibn Ḥajar al-Asqlānī serta al-Nasā'ī mengatakan *Thiqah.*¹¹⁸

3) 'Abdullāh bin Buraidah

Urutan perawi ketiga dalam susunan sanad hadis riwayat imam al-Nasā'i nomor indeks 7485 ditempati oleh Abdullāh bin Buraidah yang mempunyai nama lengkap 'Abdullāh bin Buraidah bin al-Husaib al-Aslamī abū Sahal al-Marwazī. pada tahun 115 hijriah ia wafat.

Guru-gurunya ialah Buraidah bin al-Ḥusaib yang merupakan ayahnya sendiri, Yaḥyā bin ya'mar, 'Āishah, Ummu Salamah, Abū aswad al-Dualī, Ḥamid bin 'Abdurraḥmān, 'Imrān bin Ḥusain, Ṣa'ṣa'ah bin Ṣauḥān, 'Abdullāh bin Mu'aqqal, Bashīr bin Ka'ab al-Ḥamīr, Ḥanzzlah bin 'Alī al-Aslam, Thamrah bin Jundub, Ummu 'Abdillāh bin Buraidah, 'Abdullāh bin 'Umar al-' Adwī, Aslam bin Zar'ah, 'Abdullāh bin Qais, Shadād bin Uwais, al-Mugīrah bin Shu'bah, 'Ābid al-Anṣarī, Anas bin Mālik, 'Abdullah bin Mas'ud. Adapun murid-muridnya yaitu ada Muḥammad bin Sulaim al-Rāzī,

¹¹⁸*Ibid.*, juz XXXII, 52-54.

Dāud bin Abī al-Farrāt, Kahmas bin al-Ḥasan al-Taimī, Sa'īd bin Iyas, 'Abdul mu'min bin Khālid, Sahal bin 'Abdullāh al-Aslami, Bashīr bin al-Muhājir, 'Abdul Wahab bin 'Aṭā', Ṣāliḥ bin Ḥayyān, Qatādah bin Di'āmah, Zubair bin Junādah, Sulaimān bin Mahrān, 'Alqamah bin Marthad, Yūsuf bin Suhaib al-Kindī.

Dilihat dari nama-nama gurunya di atas maka adanya pertemuan antara 'Abdullah bin Buraidah dan Yaḥyā bin Ya'mar dengan menggunakan sigat periwayatan 'An, serta selisih antara keduanya terpaut 26 tahun, sehingga masuk akal jika antara keduanya saling bertemu sebab mereka hidup dalam saru masa.

4) Daud bin Abi al-Furat

Selanjutnya yaitu ada Dāud bin Abī al-Farrāt yang bernama lengkap Dāud bin'Amr bin al-Furāt al-Kindī. pada tahun 167 hijriyah Ia wafat. Adapun para guru Dāud bin Abī al-Furāt diantaranya yaitu 'Abdullāh bin Buraidah, Ibrāhīm bin Maimūn, Muḥammad bin Zaid, 'Abdullāh bin Abī Zakariyā, al-Mathnā bin Zar'ah, Ḥasan bin Ibrāhīm, Muḥammad bin Saif, Hishām bin Yahyā, Muhammad bin Zaid al-gurashī.

Sedangkan murid-muridnya yaitu al-Nazar bin Shāmil, Mūsā bin Ismā'īl, Yūnus bin Muḥammad al-Muaddab, 'Abdullāh bin Yazīd, 'Abdul Ṣamad bin al-Wārith, 'Affān bin Muslim, 'Abdul 'Azīz bin al-Mugīrah,

¹¹⁹*Ibid.*, juz XIV, 328-329.

Ruwaih bin 'Ubādah, Shaibān bin Abī Shaibah, Ḥibbān bin Hilāl, 'Alī bin 'Uthmān, 'Abdurraḥmān bin Mahdī, Muḥammad bin al-Faḍal, Hashīm bin Bashīr, Abū Dāud al-Ṭayalaisī, 'Uthmān bin 'Umar al-'Abdī, Ibrāhīm bin 'Abdullāh, 'Abdul A'lā bin 'Abdul A'lā, Hishām bin 'Abdul Mālik, Muḥammad bin Ḥibbān al-Wasṭī, Muḥammad bin Kathīr, Sa'īd bin Abī 'Urwah, dan sebagainya.¹²⁰

Dalam hadis sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 ini ia menerima hadis dari gurunya 'Abdullāh bin Buraidah. Adapun jarak diantara keduanya 52 tahun dan ini tidak terlampau jauh, sehingga masuk akal juga jika keduanya pernah bertemu dan saling belajar.

5) Abī Yūnus

Susunan sanad yang ke-5 dari hadis riwayat al-Nasā'ī nomor indeks 7485 ditempati oleh Abī Yūnus yang mempunyai nama lengkap Yūnus bin Muḥammad bin Muslim. pada tahun ke 207 hijriyah Ia wafat. Ia pernah belajar bersama banyak ulama dalam diantaranya yaitu: 'Abdul 'Azīz bin al-Mukhtār, Hammād bin Salamah, 'Abdul Wāḥid bin Ziād, al-Laith bin Sa'īd, Hammād bin Zaid, Shaibān bin 'Abdil Raḥmān, 'Abdullāh bin 'Uwais, Baqiyah bin al-Walīd, Sulaimān bin Qarrām, Mu'tamar bin Sulaimān, Ṣāliḥ bin Rḥmān, Jarīr bin Ḥazim, al-Mufadḍal bin Faḍalā', Dāud bin Abi Furāt,

¹²⁰*Ibid.*, juz VIII, 439-440.

Ibrāhīm bin Sa'ad al-Zuhrī, 'Umar bin Ibrāhīm, Muḥammad bin Hilāl, Ḥazn bin Abī Hazm, Ayyān bin Yazīd, al-Wadah bin 'Abdullāh serta yang lainnya.

Adapun ulama' yang meriwayatkan darinya yaitu: Muḥammad bin Abi Dāud al-Munādī, Ibrāhīm bin Ya'qūb, Ibnu Abi Shaibah, Muḥammad bin Ismā'īl, Aḥmad bin Ḥanbal, al-Ḥārith bin Abī Usāmah, Aḥmad bin Manshūr, Aḥmad bin al-Khalīl, al-'Abbās bin Muḥammad, Aḥmad bin Yūnus, Ibrāhīm bin Sa'īd, Muḥammad bin 'Abdurraḥīm, 'Amru bin al-Haisyam, Ismā'īl bin 'Aliyyah, Waqī' bin al-Jarrāḥ, Muḥammad bin Isḥāq, Muḥammad bin Ibrāhīm, Muḥammad bin Ismā'īl, 'Abbād bin Ḥamid, Muḥammad bin 'Abdullāh, 'Abdullāh bin 'Abdirraḥmān, 'Alī bin al-Madīnī, Zuhair bin Ḥarb, al-Ḥusein bin 'Īsā, 'Abdullāh bin Muḥammad.

Selisih antara Yūnus dan Dāud bin Abī al-Furāt yaitu 40 tahun, sehingga keduanya bisa dipastikan pernah bertemu. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī mengomentarinya dengan menyatakan ia termasuk perawi *Thiqah Thabat*, sedangkan Yaahya bin Maīn mengatakan *Thiqah*.

6) Ibrāhīm bin Yūnus bin Muhammad

Selanjutnya yaitu Ibrāhīm bin Yūnus bin Muḥammad al bagdādī. Ia merupakan anak dari Abī Yūnus yang sekaligus berada dalam satu susunan sanad dalam hadis riwayat al-Nasā'ī nomor indek 7485. Maka, sudah tidak

¹²¹*Ibid.*, juz XXXII, 540-544.

diragukan lagi bahwa antara Ibrāhīm dan Abī Yūnus bertemu bahkan hampir setiap hari sehingga bisa dipastikan ketersambungan sanad antara keduanya.

Ia pernah menimba ilmu dari beberapa guru diantaranya yaitu Yūnus bin Muḥammad, 'Uthmān bin 'Amr, Muḥammad bin al-Faḍal, Rukhā bin 'Ubādah, 'Ubaidillāh bin Mūsā, Mālik bin Ismā'il, Muḥammad bin 'Āmir, Naṣar bin Manshūr, Aḥmad bin 'Amr.

Sedangkan murid-muridnya yaitu Aḥmad bin Shu'aib al-Nasā'ī, Muḥammad bin Aḥmad al-Thaqafī, Muḥammad bin jamī' al-Aswā'ī, 'Abdul Raḥmān bin Abī Ḥātim, Aḥmad bin Maḥmūd, Aḥmad bin Ya'qūb al-Naisaburī, Muḥammad bin al-Musayyab, Muḥammad bin Ibrāhīm. Mengenai pendapat ulama tentag dirinya banyak yang menilah thiqah seperti al-Dhahabi dan al-Gasā'ī. Sedangkan Abū Ḥātim bin Ḥibbān mengatakan Yagrib, Aḥmad bin Shu'aib al-Nasā'ī La Ba'sa Bih, Ibnu Ḥajar al-Asqalānī Sadūq.

Mengenai pertemuan antara Ibrāhīm dan Yūnus sudah tidak bisa diragukan lagi. Pasalnya keduanya merupakan ayah dan anak yang secara otomatis pertemuan antara keduanya sangat sering sehingga teralin interaksi yang spesial. Mengenai keadilannya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan *Sadūq*, sedangkan al-Nasā'ī mengatakan Lā Ba'sa Bihi.¹²²

7) Al-'Abbās bin Muḥammad

¹²²*Ibid.*, juz II, 256-257.

Nama lengkapnya yaitu al-'Abbās bin Muḥammad bin Ḥātim bin Waqīd al-Daurī Abū Faḍal al-Baghdadi. Tahun 173 H. Ia lahir serta tahun 271 H. Ia wafat. Adapun didalam catatan sebagai guru-gurunya yaitu: Yaḥyā bin Isḥāq, Ya'lā bin 'Ubaid, 'Ubaidillāh bin Mūsā, al-Ḥaitam bin Khorīja, Yaḥyā bin Gailān, al-Walīd bin Hishām, Hāshim bin al-Qōsim, Yazīd bin Hārūn, Yūnus bin Muḥammad, Muḥammad bin Syu'aib, Aḥmad bin Yūnus, Mālik bin Ismā'īl, Manshur bin Salamah, Khālid bin Mukhallad, Yaḥya bin Ma'īn, al-Ḥajjāj bin Nāshir, 'Abdul Raḥman bin Hati', 'Abdul Raḥman bin Ghozwān, 'Uthmān bin 'Amr, Sahab bin 'Uthmān, Muḥammad bin Yūsuf, al-Ḥusein bin Muḥammad, Sulaimān bin Dāwud, Mūsā bin Ismā'īl, 'Abdullāh bin Bakar, Bashīr bin Hishām, Ismā'īl bin Abī Uwais, 'Amr bin Hafs, Yaḥyā bin Hammad, Isḥāq bin Manshur, 'Amr bin Sa'ad al-Khaqrī, Sa'ad bin Abī Urwah, Muḥammad bin Bashīr, Qabisah bin 'Uqbah, 'Afwan bin Muslim, al-Fadl bin Dakkīn, Yahyā bin Abī Bukairin.

Sedangkan murid-muridnya yaitu: al-Ḥusein bin Ismā'īl, Muḥammad bin 'Abdul al-Shafi'ī, Aḥmad bin 'Alī al-Jauzā'i, Aḥmad bin 'Uthmān, Muḥammad bin 'Amr, Muḥammad bin Nūḥ, Aḥmad bin Mūsā, Muḥammad bin Ya'qūb, Hārun bin 'Īsā, 'Abdullāh bin Muḥammad, Ismā'īl bin Muḥammad, Hamzah bin Muḥammad, Aḥmad bin Muḥammad, Muḥammad bin Yūsuf, Muḥammad bin al-Ḥusein, Yazīd bin al-Maslamah, Aḥmad bin

Muḥammad al-Khassāb, Muḥammad bin Mukhollad, Aḥmad bin Shu'aib al-Nasā'i, dan Muhammad bin Jarīr at-Tabrānī. 123

Jika dilihat dari biografi perawi di atas maka bisa disimpulkan bahwa antara perawi satu dan yang lainnya tidak adanya indikasi sanad yang putus dengan artian semuanya besambung. Bukti ketersambungan sanad hadis riwayat al-Nasā'i nomor indek 7485 di atas dilihat dari tahun wafat dan catatan nama-nama guru dan murid.

b. Perawi 'Ādīl

Setelah mengetahui status ketersambungan sanad, maka langkah selanjutnya yaitu membuktikan keadilan para perawi melalui kritikus para ulama hadis yang ditujukan kepada setiap perawi ataupun melalui popularitas di kalangan ulama. Dari cara penilaian keadilan perawi, terdapat perbedaan pendapat didalam mendahulukan al-Jarḥ dan al-Ta'dil di kalangan para ulama. Disini penulis mengambil pendapat dari ulama mutawassiṭ dimana al-jarḥ pada perawi diterima jika dijelaskan secara singkat penyebab perawi mendapatkan tajrih.

Adapun catatan keadilan para perawi hadis tentang larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular riwayat al-Nasā'i nomor indeks 7485 yaitu:

1) 'Āishah

Ibn Ḥajjar al-'Asqalānī : Sahabat

¹²³*Ibid.*, juz XIV, 245-246.

Abū Ḥātim al-Rāzī : Sahabat

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : Sahabat

Al-Dhahabi : Sahabat

2) Yaḥyā bin ya'mar

Abu hatim ar-Rozi : Thiqah

Ibnu Hajar al-'Asqalānī : Thiqah

al-Nasā'i : Thiqah

3) 'Abdullāh bin buraidah

Aḥmad bin Ḥanbal : *Thiqah*

Abū Ḥātim al-Razī : Thiqah

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī : Thiqah

4) Daud bin Abi al-Furat

Abū Ḥātim bin Ḥibbān : Thigah

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī : Thiqah

Abū Daud : Thiqah

5) Yūnus bin Muḥammad bin Muslim

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī : Thiqah Thabat

al-Dhahabi : al-Ḥāfiẓ

Yaḥyā bin Ma'īn : Thiqah

Abū Ḥātim al-Rāzī : Ṣadūq

6) Ibrāhīm bin Yūnus

al-Dhahabi : Thiqah

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī :Ṣadūq

al-Nasai :Lā Ba'sa Bihi

7) al-'Abbas bin Muhammad

al-Nasā'ī : Thiqah

Ibn Ḥajar al-'Asqlani : Thiqah Ḥafiz

al-Dhahabī : Thiqah Ḥāfiẓ

Dilihat dari kritikan pada hadis tersebut, maka bisa disimpulkan yakni semua perawi hadis larangan keluar rumah ketika terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 bersifat adil. Namun masih ada perawi yang belum jelas ke-'ādil-annya yakni Yūnus bin Muḥammad dan Ibrāhīm bin Abī Yūnus karena statusnya sebagai perawi kurang kuat hafalannya.

c. Perawi bersifat Dabit

Perawi bisa dikategorikan ḍabiṭ ketika kuat dalam menghafal dan menjaga hadis. Artinya perawi tersebut mampu menjelaskan ketika diminta untuk mengeluarkan hadis kapan saja. Selain itu keḍabitan perawi dapat ditunjukkan dengan keterangan para ulama dan kesaksiannya serta

kesesuainnya dengan jalur riwayat lainnya. Dalam kasus penelitian perawi termasuk dalam ilmu jarḥ wa ta'dīl. Demikian kedabitan perawi riwayat imam al-Nasā'ī nomor indeks 7485 mengenai laranga keluar ketika terjadi wabah penyakit menular sudah dijelaskan di atas. Dari penelitian tersebut bisa dismpulkan yakni seluruh periwayat dalam sanad hadis imam al-Nasā'ī nomor indeks 7485 adalah seorang perawi yang ḍabiṭ, hanya saja Yūnus bin Muḥammad dan Ibrāhīm bin Yūnus terindikasi kurang kuat hafalannya.

Dari penjelasan kriteria sanad hadis sahih tersebut , bisa disimpulkan ialah sanad hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular didalam Sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 bahwa semua perawi bersambung antara satu dengan yang lainnya, hal in dinuktikan dari biografi masing-masing perawi yang terdapat nama guru-gurunya serta selisih antara guru dan muridnya tidak terlalu jauh dan hidup dalam masa yang sama, meskipun terdaat perawi yang tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya namun keduanya bisa dipastikan bertemu dan menjalin hubungan guru dan murid. Untuk itu dapat dipastikan yakni riwayat hadis didalam Sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 berstatus muttasil.

Selain itu dilihat kualitas keadilan perawi semuanya bersifat adil dan dabit, walaupun terdapat perawi yang kedabitannya masih kurang, namun tidak menjadikan hadis larangan keluar saat terjadi wabah ini berstatus da'if.

2. Kesahihan Matan Hadis

Untuk memastikan matan hadis sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 sahih, maka harus dilakukan kritik matan. Upaya ini dilakukan karena sahihnya sanad tidak memastikan sahihnya matan sehingga upaya ini sangat perlu dikaji, dimana upaya ini dilakukan setelah mengkaji kualitas sanad hadis. Sebagaimana diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa kualitas sanad hadis larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 yang sanadnya berstatus hasan, selanjutnya penelitian matan. Sebab belum dikatahui apakah matannya berstatus hasan.

Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan adalah meneliti matan hadis dengan upaya:

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan Alquran

Isi matan tentnag larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 selaras dengan bunyi ayat Alquran, diantaranya:

1) Surat al-Bagarah ayat 155:

dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Ayat tersebut menjelaskan yakni cobaan Allah itu salah satunya berbentuk penyakit. Sehingga wajib bagi kita bahwa adanya wabah penyakit yang menular merupakan kehendak Allah swt. Adapun sikap yang harus diambil dari adanya

cobaan dari Allah swt tersebut adalah sabar dan selalu berdoa meminta perlindunganNya.¹²⁴

2) Surat al-Taghābun ayat 11:

tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat tersebut dapat dipahami segala bentuk musibah adalah dari Allah swt. Musibah yang baik merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat Allah swt kepada hambaNya yang beriman, sedangkan musibah yang buruk merupakan bentuk teguran Allah swt karena akibat dari perbuatannya sendiri

3) Surat al-Baqarah ayat 105:

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

4) Surat al-Baqarah ayat 195:

¹²⁴Muharam, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19", *jurnal Salam*, Vol. 5, No. 2 (2020), 240.

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan agar banyak bersabar serta melakukan ikhtiar jika mendapatan musibah termasuk musibah berupa wabah penyakit menular. Salah satu bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan yaitu berada di rumah dan tidak keluar ke daerah terjangkitnya wabah penyakit menular. Jika mengharuskan untuk beraktivitas di luar rumah maka upayakan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar dapat memelihara diri sendiri agar tidak terinfeksi penyakit yang menular. 125

Kaidah uşūl fiqh terkenal dengan dār al-Mafāsid Muqaddam 'alā jalbi al-Maṣāliḥ yang artinya menghindarkan diri dari kerusakan itu diutamakan dari upaya keuntungan serta al-Dararu Yuzallu yang berarti bahaya haruslah dihilangkan.

Ayat-ayat di atas secara tekstual tidak bertentangan dengan hadis al-Nasā'ī bahkan sejalan dengan bunyi hadis riayat al-Nasā'ī nomor indeks 7485.

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain

Disini dipaparkan hadis yang setema dan semakna, diantaranya:

¹²⁵Moh. Bahruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita Hiv/Aids Dan Upaya Pencegahannya," *jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2010), 22.

1) Hadis riwayat imam al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى النَّنَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعً بِالشَّأْمِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا عَلَيْهِ مَا مُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: هِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: هُوا مَنْهُ مِهَا، فَلَا تَعْدَمُوا عَلَيْهِ وَالرّا مِنْه

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami Mālik dari Ibn Shihāb dari 'Abdullāh bin 'Āmir bahwa ketika 'umar dalam perjalanan ke negeri Syam, saat tiba di wilayah yang bernama Sarghumar mendapatkan kabar bahwa adanya wabah yang melanda wilayah Syam, 'Abdurraḥmān bin 'Auf kemudian mengatakan kepadanya bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda: Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka jangan kalian memasukinya, jika wabah itu terjadi di tempatmu maka jangan kamu tinggalkan tempat itu.

2) Hadis riwayat imam Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا رَوْحُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبُّولُ: «إِذَا كَانَ الْوَبَاءُ بِأَرْضٍ وَلَسْتَ بِهَا فَلا تَدْخُلُهَا، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتَ بِهَا فَلا تَخْرُجُ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْوَبَاءُ بِأَرْضٍ وَلَسْتَ بِهَا فَلا تَدْخُلُهَا، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتَ بِهَا فَلا تَخْرُجُ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عُرْدُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الل

Telah menceritakan kepada kami Rūḥ telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Abī Ḥafṣah telah menceritakan kepada kami al-Zuhrī dari 'Ubaydillāh bin 'Abdillāh dari Ibn 'Abbās berkata saya mendengar 'Abdurraḥmān bin 'Auf, dia berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda jika terdapat wabah melanda suatu daerah maka janganlah memasukinya, jika wabah itu melanda wilayahmu maka jangan kalian keluar dari tempat itu.

¹²⁶ Al-Bukhārī, Şaḥīḥ al-Bukhārī (Damaskus: Dār al-Najāḥ, 1422 H), 175.

¹²⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 100.

Dari pemaran beberapa matan hadis tentang larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular bisa dipastikan tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Dalam pembahasan matan hadis di atas memiliki makna sama melarang untuk keluar baik keluar rumah atau keluar daerah asal jika wabah penyakit menular melanda lingkungannya. Hanya saja terjadi perbedaan redaksi secara lafz}iah tetapi secara maknawiyah mempunyai maksud dan pengertian yang sama.

c. Terbebas dari Shādh

Terbebas sari shadh dapat sikategorikan shahih. Untuk mengetahui matan hadis didalam sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 terhindar dari shadh, maka langkah yang harus ditempuh yaitu mengumpulkan semua hadis yang setema. Selanjutnya yaitu membandingkan antara hadis didalam sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 dengan hadis-hadis lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa periwayatan hadis dari imam al-Nasā'ī nomor indeks 7485 tidak bertentangan serta tidak menyalahi hadis lainnya yang periwayatannya lebih *thiqah* dan tidak ditemukan lafaz yang sulit untuk dipahami. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa matan hadis tentang larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular ini terhindar dari shādh (kejanggalan).

d. Terhindar dari 'illat

Hadis shahih ialah terpenuhinya persyaratan keasahihan hadis salah ialah terhindar dari 'illat. 'Illat merupakan sebab-sebab tersembunyi yang bisa

berdampak pada rusaknya derajat hadis. Contohnya yaitu hadis tersebut secara lahir tampak sahih, namun terdapat terdapat cacat didalamnya.

Melihat keseluruhan hadis di atas, dengan periwayatannya yang berbedabeda, tidak dijumpai adanya illat dalam hadis sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa hadis dalam hadis sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 ini terindar dari 'illat.

Dari penjelasan tersebut, bisa ditarik disimpulkan matan hadis sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 sejalan dengan Alquran dan hadis lainnya yang memiliki derajat sahih. Matan hadis sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 juga tidak ditemukan adanya shadh dan 'illat di dalamnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa matan hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular didalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 berstatus sahih.

Dari analisis kesahihan sanad tentang larangan keluar rumah saat terjadi wabah penykit menular didalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 dapat dinyatakan bahwa sanadnya berstatus *Ḥasan lidhatihi* karena periwayatnya 'adil namun terdapat perawi yang hafalannya kurang. Penilaian tentang kedabitan perawi tersebut berdasarkan penelitian penulis yang mengambil pernyataan Abū Ḥātim al-Rāzi. Jika tidak ada pendapat darinya maka penulis merujuk pada ulama yang mengkritik hadis Ibn Hajar al-Asqalani dan Abū Ḥātim al-Razī yang masuk pada golongan mutawassiṭ (tengah-tengah).

B. Analisis Kehujjahan Hadis

Apabila suatu hadis maqbūl dapat menjadi hujjah. Ketika hadis berstatus maqbūl maka hadis tersebut dapat diamalkan. Hadis maqbūl yakni memiliki derajat sahih serta hasan sedangkan hadis da'if masuk ke dalam katagori hadis mardūd artinya ditolak dan tidak bisa diamalkan.

Dari analisis sanad dan matan hadis tentang larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 mempunyai derajat hasan lidhatihi sebab terpenuhinya syarat hadis hasan yaitu adil, dabitnya kurang, tidak shadh dan tidak terdapat 'illat.

Bisa disimpulkan hadisnya *Maqbūl ma'mūlun bih*, artinya dapat diamalkan serta menjadi hujjah. Tingkatan hadis hasan lidhatihi memang masing jauh dari hadis sahih lidhatihi, akan tetapi karena banyaknya pendukung dari hadis lain yang mempunyai sanad lebih sahih serta tidak adanya pertentangan dengan Alquran, maka dengan kondisi demikian bisa diterima kebenarannya.

Ditinjau dari segi kuantitasnya, dapat digolongkan hadis ahad gharib, yaitu tidak nampak adanya shahid didalam sanadnya, hanya melalui satu jalur sanad sahabat yaitu 'Āishah. Sedangkan jika ditinjau dari asal sumbernya, maka hadis tentang larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 merupakan hadis marfu' yang sampai pada Rasulullah saw.

C. Analisis Pemahaman Hadis dan Tinjauan Pada Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Menular

Dalam memahami hadis ilmu yang sangat diperlukan adalah ilmu Ma'ān al-Ḥadīth sehingga akan terlihat maksud dari sebuah hadis. Makna hadis mengenai larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485 yang bunyi redaksinya yaitu:

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنَا الْعُبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ عَائِشَةَ أَبِي يُونُسَ، قَالَ: حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَنِ الطّاعُونِ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، هَنِ الطّاعُونِ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ شَاءَ فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلّا كَانَ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلّا كَانَ 128

Hadis di atas menjadi rujukan agar tidak keluar dari daerah yang terjangkit wabah penyakit menular, seperti Tā'ūn.

Ṭa 'ūn dalam bahasa Arab mempunyai persamaan dengan kata *al-Ṭa'n* yang memiliki arti tusukan. Sedangkan secara istilah adalah suatu penyakit dan wabah yang menyebar sehingga mengakibatkan rusaknya sistem tubuh karena disebabkan udara yang rusak atau kotor. Sedangkan wabah dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan penyakit menular yang menyerang dengan cepat ke beberapa daerah yang luas seperti kolera, cacar.

¹²⁸Al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 68.

¹²⁹Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arāb* (Beirūt: Dār al-Sadr, 1300 H), 267.

Ibn Ḥajar al-'Asqalani mengartikan bahwa antara Ṭā'ūn dan wabah adalah dua hal yang berbeda hanya saja keduanya sama-sama menimbulkan korban jiwa. Adapun letak perbedaannya adalah setiap Ṭā'ūn bisa disebut wabah karena menimbulkan banyak korban, tetapi setiap wabah yang menyebar bukan berarti disebut dengan Ṭa 'ūn.¹³¹ Perlu diketahui, pada awal Islam Ibn Qutaybah menyatakan hanya terdapat dua penyakit menular yaitu Judhām serta Tā 'ūn.¹³¹

Dengan meninjau pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa covid-19 yang menyebar di negeri merah putih ini bisa dikatakan sebagai wabah karena samasama menimbulkan banyak korban. Dengan demikian berarti bisa diqiaskan dengan penyakit Ṭā ūn yang menyebar pada zaman dahulu.

Mengenai penyakit Ṭā 'ūn yang merupakan azab yaitu bahwa menurut Ibn Hajar al-'Asqalani didalam Fatḥ al-Bārī menerangkan bahwa yang dimaksud azab ialah penyakit tersebut ditimpakan kepada orang-orang kafir serta sering bermaksiat. Dan virus yang melanda orang yang beriman adalah bentuk rahmat dari Allah swt sehingga termasuk syahid jika meninggal akibat wabah penyakit menular. 132

Perintah berdiam diri atau tidak melakukan perjalanan yang keluar dari daerah adalah cara yang ditempuh agar memutus mata ranai penyakit menular tersebut. Dengan menggunakan redaksi *Fayamkuthu fi baladihi* (berdiam diri di negara). Kata asalnya ialah Makatha didalam kamus bahasa Arab bermakna tinggal,

¹³⁰Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Badhl Mā'ūn Fī Faḍl al-Ṭā'ūn* (Riyad: Dār al-'Asimah, 1411 H), 104.

¹³¹Jawad Ali, *Tārikh al-'Arab Qabla al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979), 515.

¹³²Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ter. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 300.

menetap, berdiam, sedangkan lafaz Balad dalam kamus Lisā al-Arab yaitu suatu negara, kota, daerah baik terdapat bangunan atau hanya sebatas kawasan kosong.

Dalam perjalanan sejarah Islam ketika era Rasulullah saw terkena wabah penyakit menular maka Rasulullah saw memerintahkan untuk berdiam diri di rumah dan dari daerah asal mereka masing-masing serta melarang untuk keluar jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Sistem seperti ini terkenal di Indonesia dengan sebutan *lockdown* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Pada masa awal Islam sedikit ditemukan para penulis yang membahas tentang bagaimana sistem *lockdown* pada masa Rasulullah saw, karena mereka lebih banyak meneliti tentang apa itu Ṭāʻūn. Namun secara singkat sistem *lockdown* pada masa Rasulullah saw ialah ia mendirikan tembok besar di sekeliling daerah yang terjangkit wabah penyakit menular untuk memastikan keluar masuk orang-orang.

Kemudian lebih jauh Ibn 'Abdil Bar dan ulama mutaakhkhirin seperti Ibn Utsaimin mengartikan larangan keluar yang dimaksud oleh Nabi Muhammad saw adalah larangan bagi orang-orang yang ingin lari dari takdir Allah swt. Namun jika keluarnya untuk mencari nafkah, belajar, berobat dan melakukan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan maka itu diperbolehkan.¹³³

Sebagaimana Ibn Hajar al-Asqalani mengutip dari kitab imam al-Bukhārī tentang kisah Uroniyyin, yaitu dimana penduduk Urainah yang datang ke Madinah untuk memperlihatkan keislaman mereka kepada Nabi Muhammad saw. Namun saat

¹³³Muḥammad Ibnu Al-Utsaimin, Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn (Riyadh: Dār al-waṭn li al-Nashr, 1426 H), 569.

itu cuaca kota Madinah tidak mendukung sehingga membuat penduduk Urainah sakit. Melihat kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad saw menyuruh mereka untuk berobat dengan susu dan air kencing unta. Demi pendapatkan susu dan air kencing Unta, maka penduduk Urainah rela keluar dari kota Madinah untuk mencari kandang-kandang Unta yang terletak di ki luar kota Madinah. Cerita ini menjadi isyarat bahwa bolehnya keluar dari lokasi wabah penyakit menular dengan alasan berobat jika pengobatan itu tidak ditemukan di kotanya sendiri. 134

1. Implementasi larangan keluar pada masa Nabi Muhammad

Pada zaman Rasulullah saw telah terjadi wabah penyakit menular dan Rasulullah saw memberikan warning agar tidak mendekati wilayah yang terinfeksi wabah penyakit menular. Begitupun sebaliknya Rasulullah saw melarang penduduk yang berada di tempat yang aman untuk keluar dari tempat mereka. Sebagaimana bunyi hadis riwayat imam al-Bukha>ri>:

حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ

Adanya larangan tersebut tidak serta merta tanpa alasan. Alasan terbesar Rasulullah saw membuat kebijakan di atas agar wabah penyakit menular tidak berkembang dan menyebar sehingga menimbulkan banyak korban. Selain itu untuk

¹³⁴Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Mesir: Maktabah al-Salafiyah 1379 H), 178.

menghentikan laju penularan wabah penyakit menular. Agar perintah tersebut terealisasi Nabi Muhammad saw ialah ia membangun sebuah bangunan besar pada sekeliling tempat yang terkena penyakit menular. Tidak hanya itu Rasulullah saw juga menjanjikan pahala syahid bagi mereka yang dengan sabar menetap di tempat tinggal mereka.

Tidak hanya itu, Rasulullah juga memerintahkan agar dilakukannya isolasi bagi seseorang yang positif sakit dengan tidak berkumpul dengan orang yang sedang sehat. Perintah ini sebagaimana dalam hadis riwayat imam Muslim:

104 - (2221) وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّهِرِ، وَحَرْمَلَةُ - وَتَقَارَبُا فِي اللَّفْظِ - قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَنَّ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدُوكَ» وَيُحدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ» قَالَ أَبُو سَلَمَة: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ «لَا عَدُوكَ» وَأَقَامَ عَلَى أَنْ «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ» قَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبُلِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَدْ كُنْتُ أَسْمَعُك، يَا أَبَا هُرَيْرَة يَحْدَثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ سَكَتَ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَا عَدُوكَ» فَقَالَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ سَكَتَ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَا عَدُوكَ» فَقَالَ لِلْحَرِثِ عَلَى مُصِحِّ» فَمَا رَآهُ الشَامِتُ: «لَا عَدُوكَ» فَقَالَ لِلْحَرِثِ عَلَى مُصِحِّ فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ لِلْحَرَرِثِ عَلَى اللهِ عَلَى مُصِحِّ فَمَا رَآهُ اللهِ عَرْدَتُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَ طَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ لِلْحَرِثِ عَذَا لَكَ وَيَعْرَى مَاذَا قُلْتُ أَبُو سَلَمَةَ: " وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يُحَدَّثُنَا، أَنْ رَسُولَ اللهِ لَلْكَ وَلَا اللهِ عَرْدَةً وَلَى اللهِ عَلْمَ لَالهُ عَلْنَ أَلُو هُرَيْرَةً قَالَ أَلُوهُ هُرَيْرَةً وَلَا اللهِ عَلَى أَلُكَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَى أَلُو اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْلَ اللهِ عَرْدُنَ أَلُولُ اللهِ عَلْكَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْلَ اللهِ عَلْلَ اللهُ عَلْولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْلَ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

Tujuannya yaitu agar orang yang sakit tersebut tidak menularkan penyakit sehingga dengan adanya isolasi ini mengantisipasi penyebaran penyakit semakin banyak.

2. Implementasi larangan keluar di Indonesia

Akhir tahun 2019 menjadi tahun duka bagi Indonesia, karena tahun ini Indonesia termasuk negara yang terindikasi positif virus corona. Tahun 2021 seakan menjadi angin segar karena diprediksi tahun ini virus semakin menurun dan tempattempat umum di buka tanpa adanya batasan jam. Namun nyatanya berita tersebut tidak dapat dijalankan karena melihat kondisi dengan penyebaran virus yang begitu masif. Sementara disisi lain fasilitas kesehatan masih belum memadai menangani banyaknya korban covid-19. Sehingga pemerintah mengambil langkah kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial yang kemudian dikenal dengan istilah PSBB serta memberlakukan sistem *lockdown* untuk keluar masuk negara.

Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar pasal 5 ayat 2 bahwa PSBB ialah pembatasan beberapa kegiatan di daerah yang diduga terserang covid-19. 136

¹³⁵Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-hasan al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, tt), 1743.

 ¹³⁶Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
 Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) LN.2020/NO.91, TLN NO.6487, JDIH.
 SETNEG.GO.ID: 5 HLM. Ditetapkan 31 Maret 2020

Kemudian dijelaskan secara mendalam tentang kegiatan-kegiatan yang harus dibatasi yaitu sebagaimana tertulis dalam pasal 4 bahwa: *pertama*, paling sedikit PSBB ialah mencakup peliburan tempat kerjan serta sekolah, pembatasan fasilitas dan kegiatan ditempat umum serta keagamaan. Akan teta[I pembatasan kegiatan tersebut harus mempertimbangkan produktivitas kerjas, kebutuhan pendidikan serta ibadah masyarakat dan harus memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Adanya kebijakan PSBB dari pemerintah sebenarnya mengharuskan warganya terbiasa dengan aktivitas dengan jarak yang terbatas. Seperti contoh menghindari kerumunan, itu berarti kontak secara langsung dengan sanak keluarga juga harus dihindari. Jika terpaksa mengharuskan keluar rumah dengan beberapa alasan yang diperbolehkan atau adanya keperluan yang mendesak, maka praktek social distancingnya yaitu menjaga jarak 1,5 meter, memakai masker dan sebisa mungkin menghindari bersalaman atau kontak fisik secara langsung.

Namun kebijakan di atas seakan hanya berlaku bagi kalangan yang berdasi serta di kota-kota besar dan tempat-temat formal. Namun tidak berlaku lagi di pasar, mall-mall, warung dan di tengah perkampungan. Ini disebabkan karena kebiasaan rakyat di Indonesia yang tidak sama dengan negara lainnya, khususnya di desa yang memiliki kebiasaan berkumpul serta seringnya megadakan agenda keagamaan yang memicu adanya kerumunan tanpa masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Keadaan seperti ini pernah terjadi pada penduduk Damaskus. Mereka mempunyai anggapan bahwa cara yang tepat untuk mengakirkan masalah wabah penyakit menular ialah kembali pada Allah swt dengan berdoa dan melakukan ibadah bersama-sama,

sehingga mereka mengumpulkan masyarakat di tanah lapang baik yang sehat atau yang sakit dan berdoa meminta pertolongan pada Allah swt. Namun, setelah kegiatan tersebut menyebabkan semakin memburuk dengan banyaknya penderita penyakit menular yang sebelumnya berjumlah sedikit. Dalam hal ini yang salah bukan konsepnya, namun cara pengaplikasiannya yang justru semakin memperparah. Oleh sebab itu langkah yang tepat saat ini yaitu selain mengembalikan semuanya pada Allah swt maka harus mengikuti arahan dari yang lebih ahlinya seperti dokter dan petugas kesehatan serta edaran ari kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam agar masyarakat Indonesia sadar dan bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan sendirinya.

Tampaknya dalam memandang corona yang menyebar di Indonesia banyak sebagian masyarakat khususnya anak muda yang salah dalam menyikapinya. Mereka memandang bahwa anjuran berdiam diri di rumah hanya makan, minum, rebahan. Namun yang dimaskud hadis dalam Sunan al-Nasā'i di atas yaitu berdiamnya diri di rumah dengan melakukan ikhtiar dan berdoa. Menjaga kesehatan serta memperbanyak amalan-amalan agar semakin dekat dengan Allah swt. Bukan berarti santai, rebahan dan tidak melakukan apa-apa sementara kita berasumsi bahwa tidak aman dan berbahaya jika berada diluar rumah sehingga hanya bisa berdiam dan pasrah tanpa berbuat apa-apa. Sedangkan saat di luar rumah sektor ekonomi melonjak produktif hingga 90%, sehingga adanya kebijakan pabrik di tutup, karyawan di PHK dan pasar-

pasar di non aktifkan justru akan memperkeruh keadaan dan semakin membuat terpuruk.

3. Persamaan kebijakan larangan keluar pada masa Rasulullah dan masa sekarang

Rasulullah saw merupakan nabi yang patut diteladani bukan hanya karena akhlaknya yang mulia, tetapi juga karena kepiawaiannya mengatur negara serta kebijaksanaannya dalam membuat keputusan. Dapat dilihat bagaimana kala itu terjadi wabah penyakit menular yang terkenal dengan taun yang banyak memakan korban jiwa. Langkah utama yang ia tempuh adalah melakukan isolasi. Dengan cara ini dapat diambil contoh dan manfaat dari kebijakan yang ia lakukan agar bisa melindungi setiap jiwa manusia. Sehingga Rasulullah saw juga menerapkan sistem *lockdown* bagi wilayah yang mempunyai andil besar dalam penularan wabah penyakit menular.

Jika direfleksikan dengan kondisi saat ini di Indonesia maka pemerintah sudah melakukan isolasi bagi mereka yang terpapar virus corona baik secara mandiri atau diisolasi di tempat khusus, serta lebih jauh lagi pemerintah Indonesia juga menerapkan sistem *lockdown* untuk keluar masuk negara, kemudian sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi daerah atau kota yang mempunyai banyak korban jiwa serta melakukan lockdown antar negara.

Mengenai hukum dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau *Social Distancing* dapat berupa wajib maupun sunnah. Apabila mempunyai kemaslahatan dalam keamanan agama, akal, jiwa, keturunan serta harta maka dapat menjadi wajib.

Semisal saat ada orang sudah dinyatakan positif covid-19 maka wajib berdiam diri di rumah serta melakukan isolasi agar tidak menyebabkan korban lainnya, namun jika ia masih keluar rumah maka para ulama menghukuminya makruh bahkan bisa ke hukum haram jika terbukti memberikan kemudaratan pada orang lain. Adapun yang menjadi rujukan dari hukum tersebut adalah hadis riwayat imam Ahmad bin Habal wahai manusia, wabah ini seperti api yang menyala (akan semakin berkobar ketika berkumpul bahan bakarnya), untuk itu hendaknya kalian tinggal di gunung dan menyebar. 137

Hadis ini menceritakan bahwa pada saat itu Abu> 'Ubaidah bin al-Jarra>h meninggal dunia karena terserang penyakit T{a> 'u>n sehingga tampuk kepemimpinan digantikan oleh Amr bin 'As}. Sebagai gubernur mengeluarkan perintah agar kaum muslim terpencar, baik dengan pergi ke gunung ataupun yang lainnya agar saling menjauh satu sama lain.

Kemudian Sunnah jika di sutau daerah yang tingkat penulaannya sangat sedikit bahkan termasuk zona aman dari virus corona. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa adanya kebijakan pemerintah tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular sejalan dengan apa yang dilakukan Rasulullah saw kala itu.

¹³⁷Ahmad ibn Hambal, *musnad imam Aḥmad* (Mesir: Dār Al-Ḥadīth 1416 H), 328.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tinjauan pemerintah mengenai larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular studi ma'an al-Hadith didalam Sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485, yaitu sebagai berikut:

- 1. Hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular didalam Sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 ialah termasuk hadis Ḥasan li Dhātihi, sebab terdapat perawi didalam jalur sanadnya yang dinyatakan hafalannya kurang kuat. Tetapi dilihat dari ketersambungan sanadnya hadis ini termasuk marfu' karena tersambung samapi kepada Rasulullah saw. Jika dilihat dari segi matannya tidak bertentangan dengan Alquran, serta hadis lainnya yang lebih sahih, serta hadis yang mempunyai tema yang sama.
- 2. Kehujjahan hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular didalam Sunan al-Nasā'i nomor indeks 7485 bersifat hadis maqbūl Ma'mūlun Bih artinya bisa diterima dan menjadi hujjah untuk mengamalkannya, sebab matannya tidak kontra dengan Alquran serta sejalan dengan hadis yang mempunyai perawi yang lebih thiqah seperti riwayat imam al-Bukhārī.
- 3. Pembahasan dari hadis di atas yaitu menjelaskan tentang suatu anjuran atau jalan keluar ketika terjadi wabah penyakit menular agar tidak keluar dari daerah temat

tinggalnya. Dalam hadis tersebut menggunakan kata Mayamkuthu Fi> Baladihi> yang dalam pemaknaannya tidak terjadi perbedaan yaitu tetap tinggal di rumah. Hanya saja pengaplikasiannya bisa bersifat wajib dan bisa sunnah. Wajib jika daerah tersebut berada dalam zona merah dan sunnah jika berada di zona kuning dan hijau. Mengenai kebijakan pemerintah yang diturunkan saat ini merupkanlanglah yang sangat baik untuk mengantisipasi menyebarnya virus corona semakin besar. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kebijakan yang pemerintah buat tidak bertentangnan dengan anjuran yang telah nabi perintahkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentnag tinjauan kebijakan pemerintah tentamg larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular studi ilmu ma'an al-Ḥadīth didalam sunan al-Nasā'ī nomor indeks 7485, penulis sadar bahwa masih jauh dari sempurna. Maka sangat dibutuhkan penelitian selanjutnya secara terperinci dengan menggunakan berbagai kajian keilmuan serta perspektif dari tokoh lainnya. Sehingga diharapkan akan ada penelitian yang mampu melahirkan fakta baru untuk menambah wawasan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. Kritik Matan Hadis. Yogyakarta: Teras. 2004

Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Memahami Hadis: Kajian Ilmu Ma'anil Hadis.* Makassar: Alauddin University Press. 2012

Ali, Jawad. Tārikh al-'Arab Qabla al-Islam. Beirut: Muassasah al-Risālah. 1979

Ali, Nizar. *Hadits Versus Sains (Memahami Hadis-Hadis Musykil)*. Jakarta:Teras. 2008

Al-Bayhaqi, Shu'bu al Iman. Maktabah al-Rushdi. 2003

Al-Bukhārī. Sahīh al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr. 2002

Al-Khatib, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīth.* Bairut: Dar al-Fikr. 1989

-----. Al-Sunnah Qabla al-Tadwin. Beirut: Dar al-Fikr. 1997

al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Badhl Mā'ūn Fī Faḍl al-Ṭā'ūn*. Riyad: Dār al-'Asimah. 1411

----- *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ter. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam. 1379 H

Al-Maliki, Muhammad Alwi. a*l-Manhalu al-Lathīfu fi Ushūli al-Hadīs alSyarī*fi, ter. Adnan Qahar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006

Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf. *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā'i al-Rijāl*. Beirut Lebanon: Dār al-Fikr. 1994

Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-hasan al-Qasyīrī. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Beirūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī. Tt

Al-Nasā'i. al-Sunan al-Kubrā. Beirut: Muassasah al-Risālah. 2001

Al-Nawawi, Muḥyiddin Abū Zakariyya. Ṣaḥīḥ al-Muslim Sharḥ al-Nawāwī. Beirut: Dār al-Kutub. t.t

Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Rabat: Dār al-Aman. 1993

-----. *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, ter. Abad Badruzzaman. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001

-----. *Metode Memahami As Sunnah Dengan Benar* ter. Saifullah Kamalie. Jakarta: Media Dakwah. 1994

al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. terj.Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2004

Al-Quwaini, Abū Ya 'lā. Fahāris Sunan al-Nasā'ī. Beirut: Dār al-Kutub. 1988

Al-Utsaimin, Muḥammad Ibnu. *Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Riyadh: Dār al-waṭn li al-Nashr. 1426 H

Archika, Nazwa Dwi. Makalah Coronavirus Disease 2019. Medan. 2019

Arifin, Zainul. Studi Kitab Hadis. Surabaya: al-Muna. 2010
-----. Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis. Surabaya: Pustaka al-Muna. 2014

Asifah, Hadis Tentang Mendahulukan Tangan Atau Lutut Ketika Sujud Dalam Shalat (Study Ilmu Mukhtalif Al-Hadits)" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2014

Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis". *Jurnal Ekspose*. Vol. XXVI. No.1. 2017

Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulang Bintang. 1982

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press. 2001

Bustamin. Metodologi Kritik Hadis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Dzulmani. Mengenal Kitab-Kitab Hadis. Yogyakarta: Insan Madani. 2008

- Febriyeni Dan Beni Firdaus, "Hukum Mengulang Shalat Dengan Berjama'ah (Studi Pemahaman Hadis Mukhtalif)", *Jurnal Alhurriyah*, Vol. 3, No. 2. Desember 2018
- Hakim, Masykur. "Mukhtalif al-Ḥadīts dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ibn Qutaybah", *jurnal Ushuluddin*, Vol. 2, No. 3, Januari-Juni 2015
- http://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who. Di akses tanggal 01 Agustus 2020, pukul:15:50.
- https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.05.

https://kompaspedia.kompas.id/ diakses pada tanggal24 Oktober 2020, pukul 19.00.

- Idri. Metode Kritik Hadis; Kajian Epistemologis Tentang Kritik Hadis-Hadis Bermasalah. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2011
 -----. Studi Hadis. Jakarta: Kencana. 2010
- Indriyani, "Konsep tafakkur dalam Alquran Dalam menyikapi CoronaVirus Covid 19", *jurnal pada Sosial dan Budaya*, Vol. 7 No.6 tahun 2020.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992
- -----. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis.* Jakarta: Bulan Bintang. 1995
- ------. Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal. Jakarta: Bulan Bintang. 1994
- ----- Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang. 2005
- -----. Pengantar Ilmu Hadis. Bandung: Angkasa. 1991
- Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*. ter. Mujio. Bandung:Remaja Rosdakarya.1994

Kurdian, Nur Kholis bin. "Kontradiksi Hadis Penyakit Menular Prespektif Ulama Hadis Dan Relevansinya Dengan Dunia Medis". *Jurnal Al-majaalis*, Vol. 2. No. 1. November. 2014

Khallaf, 'Abdul Wahab. '*Ilm Uṣūl Fiqh*, ter. Faizel Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003

Muammar, Arief . "Lemah Sanad Belum Tentu Lemah Matan," Al-Bukhari: Jurnal *Ilmu Hadis 1*, No. 2 (2018)

Munawwar, Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Histories/Kontekstual.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Maanil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis.* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016

Nuruddin. *Ulumul Hadis*. ter. Mujiyo. Bandung: Rosda Karya. 1994

Qardhawi, Yusuf. Studi Kritis as-Sunnah. Bandung: Trigenda Karya. 1995

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif. 1985 Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani, "Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19", *Jurnal Jisamar*, Vol. 4, No. 2, Mei 2020, 30.

Ruslan, Rosady. *Metode Peneltian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2003

Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadis*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Soetari, Endang. Teori Hadis. Bandung: Pustaka Setia. 2016

Sucipto, Muhammad Hadi, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013

Sumbulah, Umi. Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis. Malang:UIN Malang. 2008

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadits*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008

Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras. 2009

Susilo. Wilhelmus Hary. *Penelitian Kualitatif: Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan.* Surabaya: Garuda Mas Sejahtera. t.t

Sholahudin, M. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia. 2013

Syaltut, Mahmud. Al-Islām 'Aqidah wa Syarī'ah. Kairo: Dār al-Qalam. 1996

Wibowo, Firman Dwi. Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis. Surabaya: UINSA. 2019

Zahw, Muhammad Abu Zahw. *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, ter. Abdi Pemi Karyanto. Depok: Keira. 2015